



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 136/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Iwan Hermawan, S.T., M.M.**
Alamat : Jalan Pasar Saka Selabung, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua, OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : **M. Faisal Ranopa, S.P.**
Alamat : Lingkungan I No.116 RT.002 RW.002 Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua, OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rinaldo Trisaksono, Ahmad Willi Marfi, Ronal, Novriansyah Bastari, Rahmad Hartoyo; serta Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, Sari Maria Jayani, Munathsir Mustaman, Desmihardi, Yunico Syahrir, Raka Gani Pissani, Maydika Ramadani, Rahmansyah, Doni Ahmad Solihin, Franky Saverius Simbolon, dan Okvyan Kelly A, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Advokasi Iwan Hermawan, ST., M.M dan M. Faisal Ranopa, S.P., beralamat di Kelurahan Batu Belang Jaya Lingkungan II RT. 002 RW.002, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I.** **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 32 Kecipung, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.06.5-SU/1609/2025 bertanggal 08 Januari 2025 memberi kuasa kepada Faisal, Ikhwan, Arman, Ahmad Aziz, Syamsul Ma'arif, Okke Nabilla, Agus Koswara, Deni Martin, Asep Andryanto, Dewi Ambaryati S, Hijriansyah Noor, Fadel, Gian Budy Arian, dan R. Dio Widyo Hastowo, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor VDS LAW FIRM, beralamat di Pondok Mekar Indah 1 Jalan Mawar 4 Blok C4 No. 17 Kotabaru, Karawang, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Abusama |
| Alamat | : Jl. Raya Ranau No. 300, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Komering Ulu Selatan |
| 2. Nama | : Misnadi |
| Alamat | : Jl. Cendana No. 45 Batu Belang, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Komering Ulu Selatan |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa kepada Denny Indrayana, Wigati Ningsih, Harimuddin, Muhamad Raziv Barokah, Muhtadin, Wafrah Zikra Yuniarsyah, Muhammad Rizki Ramadhan, Musthakim Alghosyaly, Tareq Muhammad Aziz Elven, dan Caisa Aamuliadiga, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dan

Level 31 & 50, 120 Collins Street Melbourne, Victoria 3000, Australia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 14:31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 137/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 13:11 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi” ;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa *Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 bertanggal yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember pukul 03.03 WIB.*
- c. Bahwa Permohonan Permohonan telah diajukan secara Elektronik Nomor : 137/PAN.MK/e-AP3/12/2024 hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 14.31 WIB telah sesuai dengan tenggang waktu Permohonan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa *Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1101 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024* berdasarkan keputusan Termohon. (Vide Bukti P.1)
3. Bahwa *Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1102 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024*, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. (Vide Bukti P.2)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :
(Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 dengan jumlah penduduk 421.004 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebesar 217.825 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 217.825$ suara (total suara sah) = 3.267 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Abusama dan Misnadi) adalah sebesar 2.714 suara. *Dengan demikian Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam ambang batas perselisihan suara pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Abusama dan Misnadi) diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Keterlibatkan Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang menggunakan kewenangannya dengan cara Mengarahkan dan/atau Mengajak Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait yang terjadi secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa sampai di Tingkat Pemungutan Suara (TPS), hal demikian melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) Dan/atau Kesalahan

penghitungan oleh Termohon berupa peristiwa satu lebih Pemilih yang memilih lebih satu kali di TPS yang berbeda, satu lebih Pemilih yang memilih menggunakan identitas KTP orang lain di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, satu lebih Pemilih yang masuk dalam DPT tidak dapat memilih karena di halangani oleh petugas KPPS, lebih dari satu Pemilih yang memilih di TPS bukan berdomisi atau di wilayah pemilihan Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dugaan Pemalsuan Tandatangan di Daftar Hadir yang memilih di TPS yang berbeda dengan lebih dari satu Pemilih di TPS yang Berbeda ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember pukul 03.03 WIB*, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024. (Vide Bukti P.3)

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	8.043
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	85.362
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	36.344
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	88.076
Total Suara Sah		217.825

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 85.362 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.810
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon)	82.042
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	35.071
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	81.661
Total Suara Sah		206.607

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 82.042 suara).

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :
 - Pemohon menemukan adanya Pemilih Memilih lebih dari satu kali dan/atau Memilih dengan identitas KTP orang lain bukan orang yang sebenarnya terdaftar di DPT, Memilih lebih dari satu kali oleh satu orang lebih pemilih di TPS dan/atau TPS yang berbeda, dugaan Pemalsuan Tandatangan di Daftar Hadir lebih dari satu Pemilih yang memilih di TPS dan/atau TPS yang berbeda sebagai syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU no. 1 tahun 2015s tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut :

1. KECAMATAN BUAY PEMACA

a) Desa Sinar Baru

1. Bahwa ada lebih dari seorang Pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dan/atau

mencoblos dengan menggunakan identitas KTP Orang Lain yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 003 Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca, hal ini diketahui oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 2/ Pemohon yaitu Sdr. SUTRIYONO. Adapun identitas yang digunakan untuk oleh pelaku dalam melakukan memilih/pencoblosan identitas milik orang lain adalah milik identitas KTP Sdr. FITRA SOLICHIN NIK : 1609091103970002 dan Daftar Hadir No 116, PADAHAL Sdr/i. FITRA SOLICHIN pada saat tanggal 27 November 2024 waktu pemilihan TIDAK HADIR di TPS 003 Desa Sinar Baru Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan, sehingga TIDAK memberikan hak suara atau pencoblosan, NAMUN telah Diduga terjadi PEMALSUAN TANDATANGANNYA di Daftar Hadir No. 116 di TPS 03 Desa Sinar Baru Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan. (Vide Bukti P. 4)

2. Bawa ada lebih seorang Pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dan/atau mencoblos dengan menggunakan identitas KTP Orang Lain yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 003 Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca, hal ini diketahui oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) yaitu Sdr. FAHRI KHUSAINI. Adapun identitas yang digunakan untuk oleh pelaku dalam melakukan memilih/pencoblosan identitas milik orang lain adalah milik identitas KTP adalah milik Sdr/i. ISTIKA YUNI NIK : 1808095706020005 dan Daftar Hadir No. 168, Kemudian Saksi Sdr. FAHRI KHUSAINI melakukan konfirmasi kepada pemilik identitas Sdr/i. ISTIKA YUNI bahwa benar Diduga ADA PEMALSUAN TANDATANGANNYA di Daftar Hadir di TPS 3 Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca. (Vide Bukti P.5)

b) Kota Way

Bawa adanya dugaan PEMALSUAN Tandatangan di Daftar Hadir di TPS 3 Desa Kota Way Kec. Buay Pemaca pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB

diduga daftar hadir tandatangannya IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama. (VIDE BUKTI P.6)

c) Sumber Beringin

Bahwa adanya dugaan PEMALSUAN Tandatangan di Daftar Hadir di TPS 1 Desa Beringin Kec. Buay Pemaca pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tandatangannya IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama. (VIDE BUKTI P.7)

d) Desa Sinar Napalan

1. Bahwa ada lebih seorang pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dan/atau mencoblos lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS berbeda yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 dan TPS 4 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca, hal ini diketahui oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) yaitu Sdr. ERWANTO dan Sdr. YUDI HARTONO melihat dugaan perbuatan Melawan hukum tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Sdr. AGUS SURONO. Sdr. SUKARNO, Sdr. DEDI HERMANSA, dan Sdr/i. RIKA SUSANTI yang telah melakukan pencoblosan di TPS 001 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca, Kemudian melakukan Pencoblosan untuk ke-2 (dua) kalinya di lakukan oleh Sdr. AGUS SURONO (Daftar Hadir No. 10), Sdr. SUKARNO (Daftar Hadir No. 357), Sdr. DEDI HERMANSA (Daftar Hadir No. 62), dan Sdr. RIKA SUSANTI (Daftar Hadir No. 255) dengan Diduga MEMALSUAN TANDATANGAN daftar hadir untuk mencoblos Kembali di TPS 004 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca (VIDE Bukti P.8)

2. Bahwa ada lebih dari seorang pemilih diduga melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dengan memilih/mencoblos lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS berbeda yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca, hal ini diketahui oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) yaitu Sdr. FENDI, Sdr.

KHOLIDI, dan Sdr. SAHRUL SIDIK melihat dugaan perbuatan Melawan hukum tersebut dilakukan oleh Sdr. KARZI (Daftar hadir No. 132) yang telah melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca, Kemudian melakukan Pencoblosan kembali untuk ke-2 (dua) kalinya dengan Diduga MEMALSUKAN TANDATANGAN daftar hadir No. 168 untuk mencoblos Kembali di TPS 02 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca.

3. Bawa adanya dugaan PEMALSUAN Tandatangan di Daftar Hadir di TPS 3 Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tandatangannya IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama.
4. Bawa dugaan PEMALSUAN Tandatangan di Daftar Hadir di TPS 4 Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tandatangan IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama.

e) Desa Sido Rahayu

Bawa ada lebih dari seorang Pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dan/atau mencoblos dengan menggunakan identitas KTP Orang Lain yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca, hal ini diketahui oleh saksi dari Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) yaitu Sdr/i. AZI WAHYU. Adapun identitas yang digunakan untuk oleh pelaku dalam melakukan memilih/pencoblosan identitas milik orang lain adalah milik identitas KTP adalah milik Sdr/i. LAMIDI Daftar Hadir No. 190, Kemudian Saksi Sdr/i. AZI WAHYU melakukan konfirmasi kepada pemilik identitas Sdr/i. AZI WAHYU bahwa benar ADA DUGAAN PEMALSUAN TANDATANGANNYA di Daftar Hadir di TPS 004 Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca, karena LAMIDI yang namanya tertulis didalam daftar hadir pencoblosan di TPS

004 Desa Sido Rahayu sebenarnya telah pindah tempat ke Provinsi Bengkulu kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu.

(VIDE BUKTI P.9)

f) Desa Talang Padang

Bahwa TPS 5 Desa Talang Padang Kec. Buay Pemaca ada selisih 4 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 323 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 1 suara sah berjumlah 311 dan suara tidak sah berjumlah 8 dengan total 319 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 323 dikurangi 319 berjumlah 4 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

(VIDE BUKTI P.10)

g) SIPIN

Bahwa dugaan PEMALSUAN Tandatangan di Daftar Hadir di TPS 1 Desa Sipin Kec. Buay Pemaca pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tandatangan IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama.

(Vide Bukti P.11)

h) MEKAR JAYA

Bahwa dugaan PEMALSUAN Tandatangan di Daftar Hadir di TPS 2 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tanda tangan IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama. (Vide Bukti P.12)

i) TANJUNG SARI

Bahwa TPS 1 Desa Tanjung Sari Kec. Buay Pemaca ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 363 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 1 suara sah berjumlah 347 dan suara tidak sah berjumlah 14 dengan total 361 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 363 dikurangi 361 berjumlah 2 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut

tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.13)

j) TANJUNG JAYA

Bahwa TPS 1 Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca suara ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 380 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 1 suara sah berjumlah 375 dan suara tidak sah berjumlah 6 dengan total 381 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 380 dikurangi 381 berjumlah 1 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.14)

2. KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

a) Desa Gunung Raya

Bahwa ada Pemilih yang Memilih dan/atau Mencoblos Pemilih yang telah Meninggal Dunia terdaftar dalam DPT atas nama Sdr/i. IJAMAH Perempuan 86 tahun yang yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Desa Gunung Raya Kec. Warkuk Ranau Selatan, disaksikan oleh saksi FERA KRESNALIA dan Saksi SHINTA. Diduga Adanya PEMALSUAN TANDATANGAN Daftar Hadir No. 154 atas nama IJAMAH karena di TPS 2 Desa Gunung Raya Kec. Warkuk Ranau Selatan. (VIDE BUKTI P.15)

b) Desa Pagar Dewa

Bahwa ada lebih dari seorang pemilih diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dan/atau mencoblos lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS berbeda yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 dan TPS 03 Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan yakni Sdr. TONTAWI Daftar Hadir No. 444 yang telah melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kemudian Sdr. TONTAWI kembali melakukan Pencoblosan untuk ke-2 (dua) kalinya Diduga MEMALSUKAN TANDATANGAN Daftar Hadir

No.430 untuk mencoblos Kembali di TPS 003 Desa Pagar Dowa
Kec. Warkuk Ranau Selatan. (VIDE Bukti P.16)

3. KECAMATAN MUARA DUA

a) Desa Batu Belang

1. Bahwa adanya Kesalahan dan/atau Kelalaian Termohon di tingkat TPS 2 di Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua pada tanggal 27 November 2024, dimana Jumlah surat suara sah dan tidak sah Form C. Hasil berjumlah 430 yang digunakan di TPS 2 tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih yang hadir dalam Daftar Hadir di TPS 2 berjumlah 422, karena setelah di kurangi daftar hadir terdapat selisih berjumlah 8 (delapan), artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE Bukti P.17)
2. Bahwa adanya Kesalahan dan/atau Kelalaian Termohon di tingkat TPS 7 di Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua pada tanggal 27 November 2024, terdapat pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP diluar Kabupaten OKU Selatan atas nama IMRON BASARUDIN berjumlah 1 orang, yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa pemilih yang menggunakan KTP diluar Kabupaten OKU Selatan wajib mengurus pindah yaitu memilih sesuai dengan tahapan atau jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

b) Desa Bumi Agung

Bahwa adanya Kesalahan dan/atau Kelalaian Termohon di tingkat TPS 6 di Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua pada tanggal 27 November 2024, terdapat selisih jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang seharusnya jumlah pemilih laki-laki 14 (empat belas), jumlah pemilih Perempuan 16 (enam belas) sehingga jumlah total DPTb adalah 30, NAMUN dalam Form C. Hasil TPS 6 jumlah pemilih laki-laki 6 (enam), jumlah pemilih

Perempuan 9 (Sembilan) sehingga terdapat selisih jumlah 15 (lima belas) suara antara Formulir DPTb dengan Form C-Hasil yang artinya menurut surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan untuk menguntungkan/merugikan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut berapa. (VIDE BUKTI P.18)

3. KECAMATAN SIMPANG

a) Desa Lubar

1. Bahwa TPS 2 Desa Lubar Kec. Simpang ada selisih 3 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 335 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 2 suara sah berjumlah 321 dan suara tidak sah berjumlah 11 dengan total 332 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 335 dikurangi 332 berjumlah 3 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.19)
2. Bahwa TPS 3 Desa Lubar Kec. Simpang ada selisih 3 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 344 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 3 suara sah berjumlah 330 dan suara tidak sah berjumlah 17 dengan total 347 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 344 dikurangi 347 berjumlah 3 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.

b) Desa Simpang Agung

1. Bahwa TPS 4 Desa Simpang Agung Kec. Simpang ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 388 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 4 suara sah berjumlah 376 dan suara tidak sah berjumlah 14 dengan total 390 suara sah dan tidak sah.

Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 388 dikurangi 390 berjumlah 2 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.20)

2. Bawa adanya Kesalahan dan/atau Kelalaian Termohon di tingkat TPS 05 di Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang pada tanggal 27 November 2024. Pemilih 1 (satu) keluarga atas nama AJANI NANGGINI Daftar Hadir No. 48, R. HAMDANI Daftar Hadir No. 357, ISNAYATI Daftar Hadir No. 226, KUSUMA WARDANI Daftar Hadir No.248, SALMAN ALPARISI Daftar Hadir No.424, NUR ALIM Daftar Hadir No.339 PANDU WILANTARA Daftar Hadir No. 349, yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang ke TPS 05 di Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang tidak dapat Memilih dan/atau Mencoblos karena di Halangi oleh Termohon pada tingkatan KPPS TPS 05 di Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang untuk TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMILIH. Sehingga mempengaruhi hilangnya Suara Paslon No. 2 (Pemohon) di TPS 05 di Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang. (VIDE Bukti P.21)

4. KECAMATAN PULAU BERINGIN

a) Desa Pulau Beringin

Bawa TPS 4 Desa Pulau Beringin Kec. Pulau Beringin ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 320 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 4 suara sah berjumlah 316 dan suara tidak sah berjumlah 5 dengan total 321 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 320 dikurangi 321 berjumlah 1 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan /atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.22)

b) Desa Gunung Batu

Bahwa TPS 1 Desa Gunung Batu Kec. Pulau Beringin ada selisih 25 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 399 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 1 suara sah berjumlah 417 dan suara tidak sah berjumlah 7 dengan total 424 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 399 dikurangi 424 berjumlah 25 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.23)

5. KECAMATAN BPR RANAU TENGAH

a) Desa Sukarami

Bahwa TPS 2 Desa Sukarami Kec. BPR Ranau Tengah ada selisih 22 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 287 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 2 suara sah berjumlah 306 dan suara tidak sah berjumlah 3 dengan total 309 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 287 dikurangi 309 berjumlah 22 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.24)

b) Desa Simpang Sender

1. Bahwa TPS 3 Desa Simpang Sender Kec. BPR Ranau Tengah ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 271 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 3 suara sah berjumlah 269 dan suara tidak sah berjumlah 0 dengan total 269 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 271 dikurangi 269 berjumlah 2 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.25)

2. Bahwa TPS 6 Desa Simpang Sender Kec. BPR Ranau Tengah ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 231 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 6 suara sah berjumlah 229 dan suara tidak sah berjumlah 1 dengan total 230 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 229 dikurangi 230 berjumlah 1 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa.
 3. Bahwa dugaan PEMALSUAN Tandatangan di Daftar Hadir di TPS 6 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tandatangan IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama.
- c) Desa Simpang Sender Utara
- Bahwa dugaan PEMALSUAN Tanda tangan di Daftar Hadir di TPS 1 Desa Simpang Sender Utara Kec. BPR Ranau Tengah pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tandatangan IDENTIK dilakukan oleh satu orang yang sama. (Vide Bukti P.27)
- d) Sumber Jaya
- Bahwa TPS 2 Desa Sumber Jaya Kec. BPR Ranau Tengah ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 305 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 2 suara sah berjumlah 302 dan suara tidak sah berjumlah 5 dengan total 307 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 305 dikurangi 307 berjumlah 2 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.28)
6. KECAMATAN BUAY SANDANG AJI
Desa Talang Baru

Bahwa dugaan PEMALSUAN Tanda tangan di Daftar Hadir di TPS 2 Desa Talang Baru Kec. Buay Sandang Aji pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tanda tangan IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama. (Vide Bukti P.29)

7. KECAMATAN MUARA SINDANG TENGAH

Desa Sindang Ranau

Bahwa dugaan PEMALSUAN Tandatangan di Daftar Hadir di TPS 1 Desa Sindang Ranau Kec. Muara Sindang Tengah pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tanda tangan IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama. (Vide Bukti P.30)

8. KECAMATAN BANDING AGUNG

a) Desa Tanjung Harapan

Bahwa dugaan PEMALSUAN Tanda tangan di Daftar Hadir di TPS 2 Desa Tanjung Harapan Kec. Banding Agung pada tanggal 27 November 2024 dalam rentang waktu pukul 07.00 sd 13.00 WIB diduga daftar hadir tanda tangan IDENTIK atau dilakukan oleh satu orang yang sama. (Vide Bukti P.31)

b) Tangsi Agung

Bahwa TPS 1 Desa Tangsi Agung Kec. Banding Agung ada selisih 2 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 298 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 1 suara sah berjumlah 296 dan suara tidak sah berjumlah 4 dengan total 300 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 298 dikurangi 300 berjumlah 2 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.32)

Bahwa dengan demikian atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dengan sebaran 34 TPS 26 Desa 9 Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemohon menganggap perlu dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TOTAL
1	BUAY PEMACA	SINAR BARU	3	3	127	21	290	441
2		KOTA WAY	3	7	135	29	179	350
3		SUMBER BERINGIN	1	7	191	18	218	434
4		SINAR NAPALAN	1	1	109	8	213	331
5			2	0	95	5	150	250
6			3	3	122	23	189	337
7			4	4	60	10	341	415
8		SIDO RAHAYU	4	2	55	5	235	297
9		TALANG PADANG	5	4	132	35	140	311
10		SIPIN	1	7	104	22	158	291
11		MEKAR JAYA	2	1	83	2	152	238
12		TANJUNG SARI	1	7	84	23	233	347
13		TANJUNG JAYA	1	0	102	7	266	375
14			4	4	118	24	186	332
15	WARKUK RANAU SELATAN	GUNUNG RAYA	2	6	151	5	180	342
16		PAGAR DEWA	1	3	75	145	95	318

17	MUARA DUA	BATU BELANG JAYA	2	21	146	65	192	424
18			7	30	144	41	257	472
19		BUMI AGUNG	6	23	96	34	117	270
20	SIMPANG	LUBAR	2	5	89	22	205	321
21			3	9	93	28	200	330
22		SIMPANG AGUNG	4	29	121	50	176	376
23			5	14	76	35	176	301
24	PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN	4	7	92	71	146	316
25		GUNUNG BATU	1	1	47	113	256	417
26	BPR RANAU TENGAH	SUKARAM I	2	2	103	73	128	306
27		SIMPANG SENDER	3	5	79	54	131	269
28			6	6	63	53	107	229
29		S SENDER UTARA	1	5	136	69	230	440
30		SUMBER JAYA	2	5	95	13	189	302
31	BUAY SANDANG AJI	TALANG BARU	2	4	27	32	97	160
32	SINDANG DANAU	MUARA SDNG TNGH	1	6	93	30	312	441
33	BANDING AGUNG	TANJUNG HARAPAN	2	0	27	60	72	159
34		TANGSI AGUNG	1	2	50	48	196	296
TOTAL SUARA				233	3,320	1,273	6,412	11,238

SUARA ASAL PASANGAN CALON	8,043	85,362	36,344	88,076	217,825
SISA SUARA PASLON	7,810	82,042	35,071	81,664	206,607

Bila dilihat dari Tabel diatas apabila Suara di TPS yang bermasalah DI HAPUS ATAU DIANGGAP TIDAK ADA, maka Pasangan Calon No. 02/PEMOHON unggul 378 Suara dari Pasangan Calon Nomor 4/Pihak Terkait.

- b. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa atas Keterlibatkan Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang menggunakan kewenangannya dengan cara Mengajak dan/atau Mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait yang terjadi secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa sampai di Tingkat Pemungutan Suara (TPS), sehingga Mempengaruhi dan/atau Menambahkan Perolehan suara untuk Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait. Hal ini bertentangan dengan Pasal 72 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA yang menyatakan melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon sebagai berikut :

1. KECAMATAN BUAY PEMACA

- a) Desa Sinar Baru

Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang terjadi di Desa Sinar Baru terhadap saksi Paslon No. 2 yang dilarang berada di lokasi TPS 3 oleh Sdr/i. TRI WAHYUNINGSIH Kepala Desa Sinar Baru dan Perangkat Desa dari Kecamatan Buay Pemaca pada tanggal 27 November 2024 bertempat di TPS 3 Desa Sinar Baru Kec. Buat Pemaca dengan upaya Sdr/I TRI WAHYUNINGSIH karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa

Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait.

b) Desa Karet Jaya

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. EKO RIANTO Kepala Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca terhadap Kepala Dusun 5 Desa Karet untuk mengajak dan/atau Memaksa Masyarakat Dusun 5 Karet untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait. Apabila tidak memilih Paslon 04 maka Kepala Dusun 5 Harus mengundurkan diri dari Jabatannya, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

c) Desa Sipin

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dari Sdr. ZAINOL selaku Kepala Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

c. Desa Talang Padang

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dari Sdr. SULAIKI selaku Kepala Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca di TPS 4 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

d) Desa Sri Menanti

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dari Sdr. BAMBANG SUJOKO selaku Kepala Desa Sri Menanti Kecamatan Buay Pemaca di TPS 2 Desa Sri Menanti Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

e) Desa Danau Raya

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dari Sdr. REZA HARYANTOSA selaku Kepala Desa Danau Jaya, di TPS 2 dan TPS 4 Desa Danau

Jaya Kecamatan Buay Pemaca karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

e) Desa Sumber Ringin

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan Sdr. EFRIZAL YANDI selaku Kepala Desa Sumber Ringin TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

f) Desa Sido Rahayu

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dari Sdr. SYAPARUDIN selaku Kepala Desa Sido Rahayu, di TPS 4 Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

g) Desa Sidodadi

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dari Sdr. RUDIANTO selaku Kepala Desa Sidodadi, di TPS 1 Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04 /Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

h) Desa Sinar Napalan

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Sdr/i. LILIS NENENG SURYANI selaku Kepala Desa Sinar Napalan di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/(Pihak Terkait), disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

i) Desa Tanjung Jaya

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Sdr/i. YETI TARWIAH, S.Pdi selaku Kepala Desa Tanjung Jaya, di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

j) Desa Mekar Jaya

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dari Sdr. SUMAJI Kepala Desa Mekar Jaya, di TPS 3 dan TPS 5 Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04 /Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

k) Desa Tanjung Sari

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dari Sdr. MUHAIMIN selaku Kepala Desa Tanjung Sari, di TPS 1 dan TPS 2 Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait, disaksikan oleh Saksi Paslon 2.

2. KECAMATAN KISAM ILIR

Bahwa adanya Dugaan di Kecamatan Kisam Ilir sebanyak 65 Penyelenggara Pemilu Para penyelenggara, yang diduga telah mengundurkan diri meliputi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang mengundurkan diri akibat indikasi ancaman dan/atau intimidasi dari Tim Paslon Bupati/Wakil Bupati No.4 untuk menggarahkan dan/atau mengajak Paslon Bupati/Wakil Bupati No.4/Pihak Terkait.

3. KECAMATAN BUAY RAWAN

a) Desa Desa Bumi Jaya

Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan oleh Sdr. M. DARUSSALAM sebagai Kepala Desa Bumi jaya Kecamatan Buay Rawan karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa untuk mengarahkan dan/atau memaksa kepada masyarakat TPS 1 dan TPS 2 agar memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati OKU Selatan Paslon 04 (Abusama dan Misnadi)/Pihak Terkait. Sehingga Paslon No. 02/Pemohon kehilangan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan.

b) Desa Pekuolan

Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan oleh Sdr. FAHRUN ZAMAAN sebagai Kepala Desa Pekuolan Kecamatan Buay Rawan, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa melakukan pengarahan dan/atau mengajak kepada masyarakat TPS 1 dan TPS 2 untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04 Pihak Terkait. Sehingga Paslon No. 02/Pemohon kehilangan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pekuolan Kecamatan Buay Rawan.

c) Desa Bumi Agung Jaya

Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa melakukan Pengarahan dan/atau Pemaksaan kepada masyarakat TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04 /Pihak Terkait. Sehingga Paslon No. 02/Pemohon kehilangan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pekuolan Kecamatan Buay Pemaca.

4. KECAMATAN MUARA DUA

1. Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan (KALING) Kelurahan Kisau Kecamatan Muara Dua karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Lingkungan (KALING) diduga mengarahkan masyarakat untuk

memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor 04/Pihak Terkait pada TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Kisau.

2. Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muara Dua, karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Lurah melakukan Dugaan Mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor 04/Pihak Terkait di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muara Dua.
3. Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan Pasar Muara Dua karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Lurah di Duga Mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor 04/Pihak Terkait di Kelurahan Pasar Muara Dua.

5. KECAMATAN BANDING AGUNG

- a) Desa Banding Agung

Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan oleh Sdr. HAPRITOMO sebagai Kepala Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung dalam Mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 4/Pihak Terkait.

- b) Desa Rantau Nipis

Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan oleh Sdr. SUHERMAN selaku Kepala Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung, yaitu arahan kepada masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 4/Pihak Terkait.

- c) Desa Sidodadi

Bahwa adanya dugaan Intervensi yang dilakukan Sdr. KALIMAN Selaku Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Banding Agung, yaitu Mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 4/Pihak Terkait.

- d) Desa Sipatuhu II

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. ABDUL JALAL Kepala Desa Sipatuhu II, yaitu arahan kepada masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 4/Pihak Terkait.

6. KECAMATAN SIMPANG

a) Desa Lubar

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan oleh Sdr. ADI GAUTAMA Kepala Desa Lubar Kecamatan Simpang Karena kuasanya Mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor 04/Pihak Terkait di Desa Lubar (TPS 1, TPS 2 dan TPS 4).

b) Desa Bungin Campang

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. HENDRI Kepala Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang, yaitu arahan kepada masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 4/Pihak Terkait.

c) Desa Simpang Agung

Bahwa adanya Dugaan Intervensi yang dilakukan Sdr. H. Bahrudin, ST Kepala Desa Kecamatan Simpang Agung di TPS 1, TPS 2 dan TPS 6, yaitu arahan kepada masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 4 /Pihak Terkait.

7. KECAMATAN PULAU BERINGIN

a) Desa Pagar Agung

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. SARWANI selaku Kepala Desa Pagar Agung, di TPS 1, TPS 2 dan TPS untuk mengajak dan/atau Mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak.

b) Desa Gunung Batu

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. ZULFIAN FARHAN selaku Kepala Desa Gunung Batu di TPS 1, TPS 2 dan

TPS 3 untuk mengajak dan/atau Mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04/Pihak Terkait.

c) Desa Kemu Ulu

1. Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. SYAFI'IN selaku Kepala Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin, Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan dan/atau Mengajak masyarakat untuk memilih kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.
2. Bahwa adanya anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan bernama Sdr. NOPENSON (PARTAI NASDEM) berserta Bendahara Tim Pemenangan Paslon No. 4 mengajak dan/atau mengarahkan masyarakat (Ibu-Ibu Pengajian) untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 04, dengan diDuga memberikan uang senilai 100 ribu/orang yang berasal dari Paslon Nomor urut 04/Video terlampir.

d) Desa Pematang Obar

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan Sdr. YULI HENDRI SAPUTRA selaku Kepala Desa Pematang Obar Mengajak dan/atau Mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati No. 04 di TPS 1, dan TPS 2 Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin.

e) Desa Kemu Ulu

Bahwa adanya anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan bernama Sdr. NOPENSON (PARTAI NASDEM) berserta Bendahara Tim Pemenangan Paslon No. 4 mengajak dan/atau mengarahkan masyarakat (Ibu-Ibu Pengajian) untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 04 di Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin, dengan di Duga memberikan uang senilai 100 ribu/orang yang berasal dari Paslon Nomor urut 04/Video terlampir.

8. KECAMATAN BUAY RUJUNG

a) Desa Simpang Saga

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan Sdr. ANDREA AGASSY selaku Kepala Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung di TPS 1 dan TPS 2, Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

b) Desa Perupus Belambang

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. SHON KARTOLO selaku Kepala Desa Perupus Belambangan Kecamatan Buay Rujung di TPS 1, Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

9. KECAMATAN BUAY PEMACA

a) Desa Tekana

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan dari Sdr. RAHMAD RAMADHAN selaku Kepala Desa Tekana Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

b) Desa Tunas Jaya

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. SAHRONI selaku PAW Kepala Desa Tunas Jaya, di TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 6, Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

10. KECAMATAN SINDANG DANAU

a) Desa Tanjung Harapan

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. HIDAYAT SARIFIN, S.Pd selaku Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sindang Danau TPS 1 dan TPS 2. Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

b) Desa Muara Sindang Ilir

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. EDWEN JONILSON Selaku Kepala Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau, di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

c) Desa Muara Sindang Tengah

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan Sdr. SYAHRIA SITTAJRI selaku Kepala Desa Muara Sindang Tengah, di TPS 1. Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

11. KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

a) Kelurahan Simpang Sender

Bahwa adanya Dugaan Intervensi dilakukan Sdr. ARIANTO selaku Lurah Kelurahan Simpang Sender, di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 8. Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

b) Desa Tanjung Harapan

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan dari Sdr. HELMI PURBAYA selaku Kepala Desa Tanjung Kemala, di TPS 1. Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

c) Desa Tanjung Setia

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan dari sdr. GENTA KURNIAWAN selaku Kepala Desa Tanjung Setia, di TPS 1. Karena dengan Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

d) Desa Tanjung Baru Ranau

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan Sdr. ISMED Selaku Kepala Desa Tanjung Baru Ranau, di TPS 1 dan TPS 2. Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

e) Desa Simpang Sender Utara

Bahwa adanya Intervensi Dilakukan dari Sdr. BUNYAMIN selaku Pjs. Kepala Desa Simpang Sender Utara, di TPS 2 dan TPS 3. Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Pjs.Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04.

f) Desa Sumber Jaya

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan Sdr. SUJARWO selaku Kepala Desa Sumber Jaya, di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan suara masyarakat kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04.

12. KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

Desa Kota Batu

Bahwa adanya Dugaan Intervensi Dilakukan Sdr. NURMANSYAH selaku Kepala Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5. Karena Kewenangan dan Relasi Kuasanya sebagai Kepala Desa Mengarahkan dan/atau Mengajak masyarakat untuk memilih kepada Paslon Bupati/Wakil Bupati 04/Pihak Terkait.

Bahwa atas perbuatan Paslon No.4/Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dengan sebaran yakni di 11 Kecamatan 44 Desa (TELAH MEMENUHI SEMUA UNSUR yang terkandung pada PELANGGARAN secara Terstruktur, Sistematis dan Massif), untuk itu sudah selayaknya apabila Paslon No. Urut 4 / Pihak Terkait di

DISKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2024.

- c. Bahwa Pemohon Berdasarkan Hasil Temuan sebagaimana dijelaskan pada point diatas, atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon telah melaporkan laporan ke BAWASLU Ogan Komering Ulu Selatan Sebagai Berikut:
1. Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 009/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 waktu 20.10 WIB
 2. Tanda Terima Laporan Nomor : 11/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Sabtu tanggal 30 November 2024 waktu 22.10 WIB
 3. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 13/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 waktu 19.30 WIB
 4. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 Hari Rabu tanggal 05 Desember 2024 waktu 16.50 WIB
 5. Tanda Terima Laporan Nomor : 19/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 waktu 20.50 WIB
 6. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 Hari Rabu tanggal 05 Desember 2024 waktu 20.10 WIB
 7. Tanda Terima Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.36 WIB
 8. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 13/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2024 waktu 19.30 WIB
 9. Tanda Terima Laporan Nomor : 11/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Selasa Tanggal 30 November 2024 waktu 22.10 WIB
 10. Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 09/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Rabu Tanggal 04 Desember 2024 waktu 20.10 WIB

11. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 06/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 Hari Senin Tanggal 18 November 2024 waktu 15.53 WIB
12. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 07/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Senin Tanggal 18 November 2024 waktu 15.55 WIB
13. Tanda Terima Laporan Nomor : 10/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Sabtu Tanggal 30 November 2024 waktu 20.30 WIB
14. Tanda Terima Laporan Nomor : 14/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 14 Desember 2024 waktu 21.35 WIB
15. Tanda Terima Laporan Nomor : 15/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.10 WIB
16. Tanda Terima Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.36 WIB
17. Tanda Terima Laporan Nomor : 20/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 waktu 14.30 WIB
18. Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Jumat Tanggal 15 November 2024 waktu 13.40 WIB
19. Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Senin Tanggal 18 November 2024 waktu 15.30 WIB
20. Tanda Terima Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Jumat Tanggal 15 November 2024 waktu 15.30 WIB
21. Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Senin Tanggal 18 November 2024 waktu 15.40 WIB
22. Tanda Terima Laporan Nomor : 17/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.36 WIB
23. Tanda Terima Laporan Nomor : 15/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.10 WIB
24. Tanda Terima Laporan Nomor : 14/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 21.35 WIB

25. Tanda Terima Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024
Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.36 WIB

Bahwa masih ada laporan-laporan lain yang telah dan/atau sedang di proses dalam laporan pengaduan di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) yang akan dibuktikan dalam bentuk surat dan kesaksian fakta.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 03.03 WIB. sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK sebagaimana tersebut dibawah ini ;

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TOTAL
1	BUAY PEMACA	SINAR BARU	3	3	127	21	290	441
2		KOTA WAY	3	7	135	29	179	350
3		SUMBER BERINGIN	1	7	191	18	218	434
4		SINAR NAPALAN	1	1	109	8	213	331
5			2	0	95	5	150	250
6			3	3	122	23	189	337
7			4	4	60	10	341	415
8		SIDO RAHAYU	4	2	55	5	235	297

9		TALANG PADANG	5	4	132	35	140	311
10		SIPIN	1	7	104	22	158	291
11		MEKAR JAYA	2	1	83	2	152	238
12		TANJUNG SARI	1	7	84	23	233	347
13		TANJUNG JAYA	1	0	102	7	266	375
14			4	4	118	24	186	332
15	WARKUK RANAU SELATAN	GUNUNG RAYA	2	6	151	5	180	342
16		PAGAR DEWA	1	3	75	145	95	318
17	MUARA DUA	BATU BELANG JAYA	2	21	146	65	192	424
18			7	30	144	41	257	472
19		BUMI AGUNG	6	23	96	34	117	270
20	SIMPANG	LUBAR	2	5	89	22	205	321
21			3	9	93	28	200	330
22		SIMPANG AGUNG	4	29	121	50	176	376
23			5	14	76	35	176	301
24	PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN	4	7	92	71	146	316
25		GUNUNG BATU	1	1	47	113	256	417
26	BPR RANAU TENGAH	SUKARAMI	2	2	103	73	128	306
27		SIMPANG SENDER	3	5	79	54	131	269
28			6	6	63	53	107	229

29		S SENDER UTARA	1	5	136	69	230	440
30		SUMBER JAYA	2	5	95	13	189	302
31	BUAY SANDANG AJI	TALANG BARU	2	4	27	32	97	160
32	SINDANG DANAU	MUARA SDNG TNGH	1	6	93	30	312	441
33	BANDING AGUNG	TANJUNG HARAPAN	2	0	27	60	72	159
34		TANGSI AGUNG	1	2	50	48	196	296
TOTAL SUARA			233	3,320	1,273	6,412	11,238	
SUARA ASAL PASANGAN CALON			8,043	85,362	36,344	88,076	217,825	
SISA SUARA PASLON			7,810	82,042	35,071	81,664	206,607	

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 03.03 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.810
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon)	82.042
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	35.091
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	81.664
Total Suara Sah		206.607

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan sebaran 34 TPS 26 Desa 9 Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah ini :

NO	KECAMATAN	DESA	TPS
1	BUAY PEMACA	SINAR BARU	3
2		KOTA WAY	3
3		SUMBER BERINGIN	1
4		SINAR NAPALAN	1
5			2
6			3
7			4
8		SIDO RAHAYU	4
9		TALANG PADANG	5
10		SIPIN	1
11		MEKAR JAYA	2
12		TANJUNG SARI	1
13		TANJUNG JAYA	1
14			4
15	WARKUK RANAU SELATAN	GUNUNG RAYA	2
16		PAGAR DEWA	1
17	MUARA DUA	BATU BELANG JAYA	2
18			7
19		BUMI AGUNG	6

20	SIMPANG	LUBAR	2
21			3
22		SIMPANG AGUNG	4
23			5
24	PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN	4
25		GUNUNG BATU	1
26	BPR RANAU TENGAH	SUKARAMI	2
27		SIMPANG SENDER	3
28			6
29		S SENDER UTARA	1
30		SUMBER JAYA	2
31	BUAY SANDANG AJI	TALANG BARU	2
32	SINDANG DANAU	MUARA SDNG TNGH	1
33	BANDING AGUNG	TANJUNG HARAPAN	2
34		TANGSI AGUNG	1

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini. Atau;
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

bertanggal yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 03.03 WIB ;

3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk Di Diskualifikasi dari Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 karena Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melakukan perbuatan yang Melanggar secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) ;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2024 Tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-164, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu Selatan *Nomor 1101 Tahun 2024* tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024*;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu Selatan *Nomor 1102 Tahun 2024* tentang *Penetapan Nomor Urut* Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu

Selatan Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;

4. Bukti P-4.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 03*, Desa/Kelurahan *Sinar Baru*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan; (*FITRA SOLICHIN Nomor 116*);
Bukti P-4.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama *SUTRIYONO*;
Bukti P-4.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A/n *SUTRIYONO*;
Bukti P-4.4 : *Screenshot Whatsapp* Fahri dengan Suami Istika Yuni;
Bukti P-4.5 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 3* Desa/Kelurahan *Sinar Baru*, Kecamatan *Buay Pemaca* Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Bukti P-5.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 03*, Desa/Kelurahan *Sinar Baru*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan; (*ISTIKA YUNI Nomor 168*);
Bukti P-5.2 : Fotokopi Surat Pernyataan An. *FAHRI KHUSAINI*;
Bukti P-5.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *ISTIKA YUNI*;
Bukti P-5.4 : *Screenshot Whatsapp* Percakapan antara *FAHRI* dengan *ISTIKA YUNI*;
Bukti P-5.5 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 03*, Desa/Kelurahan *Sinar Baru*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-5.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n *FAHRI KHUSAINI*;
6. Bukti P-6.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 03*, Desa/Kelurahan *Kota way*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Bukti P-7.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 01*, Desa/Kelurahan *Sumber Beringin*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bukti P-7.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Sumber Beringin*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Bukti P-8.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Sinar Napalan*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan; (*Dedi Hermansa*);
- Bukti P-8.2 : Fotokopi Surat Pernyataan An. *ZAINAL*;
- Bukti P-8.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *ZAINAL*;
- Bukti P-8.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *ERWANTO*;
- Bukti P-8.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *YUDI HARTONO*;
- Bukti P-8.6 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Sinar Napalan*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-8.7 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 04*, Desa/Kelurahan *Sinar Napalan*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-8.8 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Sinar Napalan*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-8.9 : Fotokopi Surat Pernyataan An. *PENDI, KHOLIDI dan SAHRUL SIDIK*;
- Bukti P-8.10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *PENDI, KHOLIDI dan SAHRUL SIDIK*;
- Bukti P-8.11 : Foto *DEDI*;
- Bukti P-8.12 : Foto *AGUS*;
- Bukti P-8.13 : Foto *RIKA*;
- Bukti P-8.14 : *Screenshot* Foto *KARZI* Coblos dua kali;
- Bukti P-8.15 : Video Rekaman *KARZI* Coblos dua kali;
- Bukti P-8.16 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 03*, Desa/Kelurahan *Sinar Napalan*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bukti P-8.17 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 04*, Desa/Kelurahan *Sinar Napalan*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Bukti P-9.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 04*, Desa/Kelurahan *Sido Rahayu*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-9.2 : Fotokopi Surat Pernyataan An. *AZI WAHYU*;
- Bukti P-9.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. *AZI WAHYU*;
10. Bukti P-10.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 05*, Desa/Kelurahan *Talang Padang*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-10.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 05*, Desa/Kelurahan *Talang Padang*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Sipin*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Mekar Jaya*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
13. Bukti P-13.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 01*, Desa/Kelurahan *Tanjung Sari*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-13.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Tanjung Sari*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
14. Bukti P-14.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 01*, Desa/Kelurahan *Tanjung Jaya*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-14.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Tanjung Jaya*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bukti P-14.3 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 04*, Desa/Kelurahan *Tanjung Jaya*, Kecamatan *Buay Pemaca*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
15. Bukti P-15.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 02*, Desa/Kelurahan *Gunung Raya*, Kecamatan *Warkuk Ranau Selatan*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-15.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Gunung Raya*, Kecamatan *Warkuk Ranau Selatan*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-15.3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. *IJAMAH*;
- Bukti P-15.4 : Fotokopi Surat Pernyataan *SHINTA CHINTIA*;
- Bukti P-15.5 : Fotokopi Surat Pernyataan *FERA KRISNA LIA*;
16. Bukti P-16.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 01*, Desa/Kelurahan *Pagar Dowa*, Kecamatan *Warkuk Ranau Selatan*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-16.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Pagar Dowa*, Kecamatan *Warkuk Ranau Selatan*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-16.3 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 03*, Desa/Kelurahan *Pagar Dowa*, Kecamatan *Warkuk Ranau Selatan*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
17. Bukti P-17.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 02*, Desa/Kelurahan *Batu Belang Jaya*, Kecamatan *Muara Dua*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-17.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Batu Belang Jaya*, Kecamatan *Muara Dua*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-17.3 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 07*, Desa/Kelurahan *Batu Belang Jaya*, Kecamatan *Muara Dua*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bukti P-17.4 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 07*, Desa/Kelurahan *Batu Belang Jaya*, Kecamatan *Muara Dua*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
18. Bukti P-18.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 06*, Desa/Kelurahan *Bumi Agung*, Kecamatan *Muara Dua*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-18.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 06*, Desa/Kelurahan *Bumi Agung*, Kecamatan *Muara Dua*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
19. Bukti P-19.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 02*, Desa/Kelurahan *Lubar*, Kecamatan *Simpang*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-19.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Lubar*, Kecamatan *Simpang*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-19.3 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 03*, Desa/Kelurahan *Lubar*, Kecamatan *Simpang*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-19.4 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 03*, Desa/Kelurahan *Lubar*, Kecamatan *Simpang*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
20. Bukti P-20.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 04*, Desa/Kelurahan *Simpang Agung*, Kecamatan *Simpang*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-20.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 04*, Desa/Kelurahan *Simpang Agung*, Kecamatan *Simpang*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
21. Bukti P-21.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 05*, Desa/Kelurahan *Simpang Agung*, Kecamatan *Simpang*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-21.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 05*, Desa/Kelurahan *Simpang Agung*, Kecamatan *Simpang*, Kabupaten/ Kota Ogan

- Komering Ulu Selatan; (*SATU KELUARGA YANG TIDAK BOLEH MEMILIH*);
- Bukti P-21.3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1609052302080520;
- Bukti P-21.4 : Fotokopi Surat Pernyataan An. *ISNAWATI*; (tidak disahkan)
22. Bukti P-22.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 04*, Desa/Kelurahan *Pulau Beringin*, Kecamatan *Pulau Beringin*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-22.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 04*, Desa/Kelurahan *Pulau Beringin*, Kecamatan *Pulau Beringin*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
23. Bukti P-23.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Gunung Batu*, Kecamatan *Pulau Beringin*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-23.2 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 01*, Desa/Kelurahan *Gunung Batu*, Kecamatan *Pulau Beringin*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
24. Bukti P-24.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 02*, Desa/Kelurahan *Sukarami*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-24.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Sukarami*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
25. Bukti P-25.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 03*, Desa/Kelurahan *Simpang Sender*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-25.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 03*, Desa/Kelurahan *Simpang Sender*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
26. Bukti P-26.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 06*, Desa/Kelurahan *Simpang Sender*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bukti P-26.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 06*, Desa/Kelurahan *Simpang Sender*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
27. Bukti P-27.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Simpang Sender Utara*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
28. Bukti P-28.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 02*, Desa/Kelurahan *Sumber Jaya*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-28.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Sumber Jaya*, Kecamatan *BPR Ranau Tengah*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
29. Bukti P-29.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Talang Baru*, Kecamatan *Buay Sandang Aji*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
30. Bukti P-30.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Sindang Ranau*, Kecamatan *Muara Sindang Danau*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan; (tidak disahkan)
31. Bukti P-31.1 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 02*, Desa/Kelurahan *Tanjung Harapan*, Kecamatan *Banding Agung*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
32. Bukti P-32.1 : Fotokopi *Formulir Model C-1 TPS 01*, Desa/Kelurahan *Tangsi Agung*, Kecamatan *Banding Agung*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bukti P-32.2 : Fotokopi *Daftar Hadir TPS 01*, Desa/Kelurahan *Tangsi Agung*, Kecamatan *Banding Agung*, Kabupaten/ Kota Ogan Komering Ulu Selatan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 009/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 waktu 20.10 WIB;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 11/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Sabtu tanggal 30 November 2024 waktu 22.10 WIB;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 13/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 waktu 19.30 WIB;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Rabu tanggal 05 Desember 2024 waktu 16.50 WIB;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 19/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 waktu 20.50 WIB;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 18/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 Hari Rabu tanggal 05 Desember 2024 waktu 20.10 WIB;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024, hari Selasa Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.36 WIB;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 13/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2024 waktu 19.30 WIB;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 11/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Selasa Tanggal 30 November 2024 waktu 22.10 WIB;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 09/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Rabu Tanggal 04 Desember 2024 waktu 20.10 WIB;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 06/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 Hari Senin Tanggal 18 November 2024 waktu 15.53 WIB;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 07/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Senin Tanggal 18 November 2024 waktu 15.55 WIB;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 10/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Sabtu Tanggal 30 November 2024 waktu 20.30 WIB;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 14/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 14 Desember 2024 waktu 21.35 WIB; (tidak disahkan)
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 15/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.10 WIB;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.36 WIB;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 20/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2024 waktu 14.30 WIB;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Jumat Tanggal 15 November 2024 waktu 13.40 WIB;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Senin Tanggal 18 November 2024 waktu 15.40 WIB;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Jumat Tanggal 15 November 2024 waktu 15.30 WIB;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 Hari Senin Tanggal 18 November 2024 waktu 15.40 WIB;

54. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 17/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.36 WIB;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 15/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.10 WIB;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 14/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 21.35 WIB;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 waktu 22.36 WIB;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AHMAD WITO;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SUPARMAN;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SYAHBILIOIN;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ARIL RIDO IRAWAN;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan An. FENDI KURNIAWAN;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MUKELIS SAPUTRA;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AHMAD KHORUDIN;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SUDARSONO;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SYAMSUL HARIS;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SYARWANI, TASRI KURNIAWAN, AHMAD SOBIRIN, SUTARHABINSI;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan An. EFRIYANDI;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. ZUKFIKRI;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan An. NOPA ANDRIANSYAH;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. YUSUF;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan An. KOSASI;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ABU THOLIB WINATA;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MARYONO;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. DAMANI;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ALMIZAN;

77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MUNIR;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan An. GUNAWAN;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan An. YOYOK;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SULTAN DARWIS terkait money politics yang dilakukan oleh Kepala Desa Pematang Danau untuk dibagikan dan mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Pematang Danau dan Desa Tebat Layang Kec. Sindang Danau;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MARTA DIANTA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sugih Waras mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan An. IIS SUGIANTO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sugih Waras mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MAULANA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sugih Waras mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sugih Waras Kec. Banding Agung;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan An. TOMMY VALIETTA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Telanai mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Telanai Kec. Banding Agung;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ZULKARNAEN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Telanai mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Telanai Kec. Banding Agung;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan An. DIKKI IRWANSYAH ANAS terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sipatuhu mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sipatuhu Kec. Banding Agung;

87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan An. WIRADI SANTOSO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sipatuhu mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sipatuhu Kec. Banding Agung;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AHMAD MULYADI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sipatuhu mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sipatuhu Kec. Banding Agung;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan An. BENI FIRDAUS terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sukamaju mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sukamaju Kec. Banding Agung;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. PADRIL TAMIMI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sukamaju mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sukamaju Kec. Banding Agung;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ADE SANJAYA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sukamaju mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sukamaju Kec. Banding Agung;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan An. HARUN RONI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Way Timah mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Way Timah Kec. Banding Agung;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ANDI IWAN SAPUTRA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Way Timah mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Way Timah Kec. Banding Agung;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AZIANJAYA IWAN MANDRA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Way Timah mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Way Timah Kec. Banding Agung;

95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan An. PATRIANSYAH terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tangsi Agung mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tangsi Agung Kec. Banding Agung;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan An. BUDI ISKANDAR terkait keterlibatan Perangkat Kelurahan Bandar Agung mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Kelurahan Bandar Agung Kec. Banding Agung;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. RIZKON terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Surabaya Timur mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Surabaya Timur Kec. Banding Agung;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan An. HERI YANSAH terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Penantian mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Penantian Kec. Banding Agung;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AFRIZAL terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Terap Mulia mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Terap Mulia Kec. Banding Agung;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ANJA HAMIWINATA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Surabaya mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Surabaya Kec. Banding Agung;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SARBUANG terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Talang Merbau mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Talang Merbau Kec. Banding Agung;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan An. TAHMID terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Suka Negeri mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Suka Negeri Kec. Banding Agung;

103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan An. RIPAN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Suka Negeri mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Suka Negeri Kec. Banding Agung;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MUHAMMAD MUHAIMIN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Simpang Sender Utara mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Simpang Sender Utara Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan An. JONEKA SAPUTRA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Kemala mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Tanjung Kemala Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SANGKUT ROMZIE terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Padang Ratu mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Padang Ratu Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan An. RANDEKA SAPTA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Suka Marga mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Suka Marga Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SISKA P. REZEKI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serumpun Jaya mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Serumpun Jaya Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. WISNU terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Simpang

- Sender Tengah mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Simpang Sender Tengah Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SARDIANTO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Sari mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Tanjung Sari Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan An. RICAD SAMBERA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sukabumi mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Sukabumi Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan An. RUDIN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumber Mulia mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Sumber Mulia Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MISYANTO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jepara mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Jepara Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan An. EDI KARNAIN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Subik mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Subik Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan An. DEDI NOPERLI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pakdha Suka mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang

- untuk memilih Paslon 04 di Desa Pakdha Suka Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan An. TIAR SEPTIANSYAH terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Simpang Sender Selatan mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Simpang Sender Selatan Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SULAIMAN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Simpang Sender Timur mengarahkan Masyarakat dengan memberikan uang untuk memilih Paslon 04 di Desa Simpang Sender Timur Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ARMIZI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunas Jaya mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tunas Jaya Kec. Buana Pemaca;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan An. BUNADI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunas Jaya mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tunas Jaya Kec. Buana Pemaca;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SAHDAN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunas Jaya mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tunas Jaya Kec. Buana Pemaca;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan An. TAHAR terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Sari mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tanjung Sari Kec. Buay Pemaca;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MUHIDIN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung

- Sari mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tanjung Sari Kec. Buay Pemaca;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. FADHILLAH NOVIANTIKA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Jaya mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SUKARA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Jaya mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan An. JAMALUDIN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Durian mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan An. TIRTA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Durian mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan An. WIDIYANTO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Talang Padang mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Talang Padang Kec. Buay Pemaca;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. AMRUL AMIN terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Talang Padang mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Talang Padang Kec. Buay Pemaca;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SUTARJO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumber Ringin mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sumber Ringin Kec. Buay Pemaca;

130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan An. MAHMUD bahwa pemilih An. Rita Wahyuni tidak berada di Desa Sumber Ringin tetapi dalam dalam Daftar Hadir ditandatangani;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan An. JUNAIDI terkait keterlibatan Perangkat Desa Sumber Ringin KAUR KESRA An. Agus Waluyo dan ASN An. Zulfizar mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sumber Ringin Kec. Buay Pemaca;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan An. IWAN HARIS terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Srimenanti mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Srimenanti Kec. Buay Pemaca;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AHMAD KHUZALI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Srimenanti mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Srimenanti Kec. Buay Pemaca;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AMIRRUDDIN terkait keterlibatan Perangkat Desa Sinar Napalan Kadus II An. Catur Alias Kelik mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SADUK terkait intimidasi dan/atau ancaman Kepala Desa Sinar Napalan An. Neneng Lilis Suryani karena tidak memilih Paslon 04 di Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan An. KADERI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sinar Napan mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SUTRIYONO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sinar Baru mengarahkan serta mengintimidasi Masyarakat untuk

- memilih Paslon 04 di Desa Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. TOHA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sinar Baru mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sinar Baru Kec. Buay Pemaca;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan An. DEDI PERMADI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sinar Baru mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sinar Baru Kec. Buay Pemaca;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan An. M. BAIDI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidodadi mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sidodadi Kec. Buay Pemaca;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan An. DURAHIM terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidodadi mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sidodadi Kec. Buay Pemaca;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AZI WAHYU terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sido Rahayu mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sido Rahayu Kec. Buay Pemaca;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SLAMET REZEKI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sido Rahayu mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sido Rahayu Kec. Buay Pemaca;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan An. BAMBANG SUPRI ADI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sido Rahayu mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Sido Rahayu Kec. Buay Pemaca;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan An. AGUS MUSTAQIM terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Mekar Jaya

mengarahkandan/atau mengintimidasi serta memberikan uang kepada Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca;

146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan An. HARTONO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Mekar Jaya mengarahkan dan/atau mengintimidasi serta memberikan uang kepada Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan An. NUR ROHIM terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Mekar Jaya mengarahkan dan/atau mengintimidasi serta memberikan uang kepada Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan An. ZULFAKAR terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karet Jaya memberikan uang dan/atau mengarahkan serta mengintimidasi Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan An. FERLY NATALIA terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karet Jaya mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Karet Jaya Kec. Buay Pemaca;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan An. DIRMIN HADI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Danau Jaya mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Danau Jaya Kec. Buay Pemaca;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan An. EDI HARTO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bumi Agung Jaya mengintimidasi dan/atau mengarahkan serta memberikan uang kepada Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Bumi Agung Jaya Kec. Buay Rawan;

152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan An. DEDI ARYANTO terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bumi Jaya mengintimidasi dan/atau mengarahkan serta memberikan uang kepada Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Bumi Jaya Kec. Buay Rawan; (tidak disahkan)
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan An. SUNARTI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bumi Jaya mengintimidasi dan/atau mengarahkan serta memberikan uang kepada Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Bumi Jaya Kec. Buay Rawan;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan An. FAJAR RAHMADI terkait keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pekuolan mengintimidasi dan/atau mengarahkan serta memberikan uang kepada Masyarakat untuk memilih Paslon 04 di Desa Pekuolan Kec. Buay Rawan;
155. Bukti P-155 : *Screenshot* DPT Online TPS 1 Desa Tanjung Sari Kec. Buay Pemaca An. SAMINO NIK. 1807100605550001 dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca An. SAMINO NIK. 1807100605550001;
156. Bukti P-156 : *Screenshot* DPT Online TPS 5 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca An. YULI NIK. 1609095008970004 dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca YULI NIK. 1609095008970004;
157. Bukti P-157 : *Screenshot* DPT Online TPS 3 Desa Rejosari Kec. Bancak Kab. Semarang An. SUDARSONO NIK. 3322160304870004 dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca An. SUDARSONO NIK. 3322160304870004;
158. Bukti P-158 : *Screenshot* DPT Online TPS 4 Desa Sidorejo Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri An. SUYOKO NIK. 3312050201900001 dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan

TPS 4 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca An. SUYOKO NIK. 3312050201900001;

159. Bukti P-159 : Screenshot DPT Online TPS 2 Desa Karang Lantang Kec. Kasui Kab. Way Kanan An. TASIYA YUNITA SARI NIK. 1808026512050004 dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 5 Desa Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca An. TASIYA YUNITA SARI NIK. 1808026512050004;
160. Bukti P-160 : Rekaman Video intimidasi Kepala Desa Karet Jaya An. EKO RIANTO dan Video pengunduran diri Kadus V Desa Karet Jaya An. Zulfakar;
161. Bukti P-161 : Rekaman Video Money Politics Anggota DPRD Kab. OKU Selatan An. Nopenson dan Video Money Politics tehadap kelompok pengajian Kecamatan Pulau Beringin;
162. Bukti P-162 : Rekaman Video distribusi logistik dari PPS Desa Pius ke PPK Kecamatan Kisam Ilir tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Video keterlibatan distribusi logistik Kepala Desa dan ASN di Desa Pius Kecamatan Kisam Ilir;
163. Bukti P-163 : Rekaman Video pertemuan terbatas Calon Bupati OKU Selatan No. Urut 04 An. Abusama dengan Kepala Desa Tunas Jaya An. Sahroni;
164. Bukti P-164 : Rekaman Video klarifikasi pemilih yang tidak dapat memilih di TPS 5 Desa Simapang Agung Kecamatan Simpang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bawa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan sebagaimana terurai dalam Permohonan a quo, pada prinsipnya Pemohon mempermasalahkan 2 (dua) pokok permasalahan utama, yaitu:
 - a. Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Termohon (vide: Permohonan a quo angka 3 halaman 9-26)
 - b. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait (vide: Permohonan a quo angka 3 halaman 26-41)

Bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa pokok permasalahan pertama sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, Pemohon telah menguraikan pada angka 3 halaman 9-26 Permohonan a quo yaitu adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan :
“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”
Ketentuan a quo memberikan syarat formil yang bersifat mutlak dan mengikat yaitu apabila seluruh dalil Pemohon dalam permohonan harus memengaruhi penetapan calon terpilih;
 - b. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon, sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Objek Permohonan, perolehan suara Pemohon sebesar 85.362 (Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua) suara sedangkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 88.076 (Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh

Puluh Enam) suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 2.714 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas) suara;

- c. Bahwa mohon perhatian, terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* dari halaman 9-26, Pemohon telah secara rinci menguraikan jumlah suara yang dianggap dihasilkan dari adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Setelah Termohon membaca dan mencermati permohonan *a quo*, jumlah suara yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu sebesar 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) suara;
- d. Bahwa andaipun benar -quad non- seluruh dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* terbukti dan berdasar hukum, TIDAK ADANYA PENGARUH TERHADAP PENETAPAN CALON TERPILIH, yang menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan yang mengakibatkan berubahnya calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana selisih suara sejumlah 2.714 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas) suara sedangkan yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya sebesar 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) suara;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 *a quo*, sejalan dengan ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 yang menunjukkan signifikansi menjadi unsur esensial dalam proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi guna menegakkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Unsur signifikansi menjadi tolok ukur (parameter) yang tegas bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah karena permasalahan hukum yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan perubahan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan kepala daerah;

- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *protector of democracy* haruslah memperhatikan aspek kemanfaatan dalam proses penyelesaian Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana prinsip yang tercantum dalam konstitusi;
 - g. Bahwa dengan demikian, Objek Permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon yang tertuang dalam Permohonan *a quo* secara substansi tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Sehingga, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyelesaikan perkara *a quo*;
3. Bahwa pokok permasalahan pertama sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, Pemohon telah menguraikan pada angka 3 halaman 26-41 Permohonan *a quo* yaitu adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politics</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU

	• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara;
- c. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilihan? ”;

- d. Bawa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”

(dipertebal dan garis bawah oleh Termohon)

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan
- Objek sengketanya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

- e. Bawa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta

pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186); bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan

menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188-189)

(dipertebal dan garis bawah oleh Termohon)

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa pemilihan;
- g. Bahwa secara filosofis, ruang lingkup kewenangan MK dapat dilihat dari aturan awal sebelum masa peralihan dari MA. Ruang lingkup kewenangannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki MA dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada, mengingat MK memperoleh kewenangan sebagai pengalihan atas kewenangan yang dimiliki oleh MA. Sebelumnya, ruang lingkup kewenangan MA adalah menyelesaikan kasus keberatan atas penetapan hasil pemilukada. Dalam Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara gamblang menunjukkan ruang lingkup kewenangan itu. Bahwa yang dimaksud keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan calon. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada (Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah) dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada adalah terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara. Ruang lingkup inilah yang kemudian dikenal sebagai “kewenangan kalkulator”.

Kewenangan Kalkulator berarti menilai apakah dalam proses penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta dalam suatu pemilukada.

Ruang lingkup kewenangan MA dalam penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada semestinya juga berlaku terhadap kewenangan MK. Mengingat kewenangan yang dimiliki MK merupakan pengalihan atas kewenangan MA, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kalkulator yang berlaku sama terhadap MK.

(Lihat : Veri Junaidi, “Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”, Themis Books, 2013 : Jakarta, halaman 83-84)

- h. Bawa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2015 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain

melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya; Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”.

Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;”

Bawa putusan aquo menggambarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap UUD 1945 dan undang-undang harus melihat ketentuan mengenai kewenangannya secara kontekstual yang berarti Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan merupakan kewenangan non-permanen dan transisional haruslah konsisten mempertahankan kewenangannya sesuai dengan pembentuk undang-undang yang hanya terbatas pada keberatan atas hasil penghitungan suara atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (Mahkamah Kalkulator) atau perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara a contrario, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif serta sengketa pemilihan karena terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut;

- i. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam

UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bawa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm.

1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

- j. Berdasarkan uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi a quo, maka dapat dikonstantir kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatribusikan kewenangannya sebagai berikut:
- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politics*), merupakan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016);
 - Pelanggaran Kode Etik, merupakan kewenangan DKPP (*vide* : Pasal 136-137 UU No. 10 Tahun 2016);
 - Pelanggaran Administratif, merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016);
 - Sengketa Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu (*vide* : Pasal 142-144 UU No. 10 Tahun 2016);
 - Pelanggaran tindak pidana pemilihan, merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*vide* : Pasal 145-150 UU No. 10 Tahun 2016);
 - Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung (*vide* : Pasal 153-154 UU No. 10 Tahun 2016);
 - Perselisihan Hasil Pemilihan, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* : Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016);
- k. Bahwa penegasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan

umum maupun pemilihan kepala daerah telah dituangkan pula dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang mempertimbangkan :

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah baik akibat adanya pelanggaran kualitatif maupun kuantitatif. Tetapi, Mahkamah Konstitusi sebagai *protector of democracy* tetap memiliki kewajiban untuk menghormati kewenangan-kewenangan lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

- I. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016, Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan

Masif merupakan kewenangan dari Bawaslu. Lebih-lebih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PHP.GUB-XIV/2016 jo. No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 jo. No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 jo. No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih kewenangan dari lembaga lain apabila lembaga lain tersebut tidak menyelesaikan permasalahan hukum tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- m. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon, permasalahan yang terurai dalam angka 3 halaman 26-41 Permohonan a quo, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dan telah diselesaikan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diakui dalam Permohonan a quo huruf C halaman 39-41;
 - n. Bahwa dengan demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memang tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu tetapi Mahkamah Konstitusi bukanlah “keranjang sampah” yang dapat memeriksa permasalahan yang telah diselesaikan oleh lembaga lain sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
 - o. Bahwa lebih-lebih sebagaimana terurai dalam Permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan korelasi antara pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan hasil perolehan suara;
4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menguraikan dalil-dalil berkenaan dengan adanya pelanggaran kualitatif, dimana pada pokoknya Pemohon mengkualifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :
 - a. Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Termohon (vide : Permohonan *a quo* angka 3 halaman 9-26)
 - b. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait (vide : Permohonan *a quo* angka 3 halaman 26-41)
2. Bahwa kemudian, Pemohon mencantumkan perhitungan suara versi Pemohon (vide : Permohonan angka 2 halaman 8), yang mana terdapat perbedaan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan perhitungan pelanggaran kualitatif dengan perhitungan suara versi Pemohon, dimana jumlah suara yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu sebesar 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) suara sedangkan selisih suara sejumlah 2.714 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas) suara. Kemudian, Pemohon langsung mendalilkan perhitungan suara versi Pemohon yang berbeda dengan dalil-dalil mengenai pelanggaran kualitatif;
4. Bahwa lebih-lebih pada bagian tabel permohonan *a quo* halaman 24-26, Pemohon dengan secara tegas mendalilkan perhitungan versi Pemohon didasarkan dengan MENGHILANGKAN DENGAN CARA MENGHAPUS ATAU DIANGGAP TIDAK ADA suara sah yaitu berjumlah 11.238 (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) suara yang merupakan hak pilih yang telah digunakan sebagaimana mestinya. Padahal sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dugaan pelanggaran oleh Termohon menurut Pemohon

- tidak secara signifikan merubah perolehan suara sebagaiman diuraikan pada angka 3;
5. Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bawa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini;
- 2.2. Bawa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
- 2.3. Bawa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistik, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- 2.4. Bawa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon;
- 2.5. Bawa Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam permohonan a quo yang berkaitan dengan :
 - a. Dugaan adanya pemilih yang terdaftar di DPT tetapi menggunakan identitas KTP orang lain untuk melakukan pencoblosan;
 - b. Dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS;
 - c. Dugaan adanya pemalsuan tandatangan di daftar hadir;
 - d. Dugaan adanya pengunduran diri yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kisam Ilir;

2.6. Bawa dalil Pemohon mengenai selisih suara akibat adanya pelanggaran kualitatif yang dilakukan oleh Termohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

a. Bawa setelah Termohon membaca dan mencermati, pokok dalam permohonan a quo yang berhubungan dengan kewenangan Termohon (*vide* : Permohonan a quo angka 3 halaman 9-26) dapat dikonstantir sebagai berikut :

- **Kecamatan Buaypemaca**

NO	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	Sinarbaru	03	<p>Diduga adanya Permasalahan Mencoblos dengan menggunakan identitas orang lain dan yang diketahui oleh saksi dari Pemohon. Identitas yang di gunakan untuk memilih adalah atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fitria Solichin di daftar hadir No. 116 - Istika yuni daftar hadir No. 168 <p>(<i>vide</i> : Permohonan a quo Halaman 9 poin 1 hurf a)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bawa berdasarkan keterangan Ketua KPPS, Wayan Sudirga, Form C pemberitahuan memang disampaikan sesuai dengan daftar pemilih Desa Sinarbaru termasuk di TPS 03, pada hari pencoblosan bagi yang membawa C-pemberitahuan dan KTP pemilih dipersilakan untuk mencoblos; • Bawa pemilih a.n Fitrian Solichin dan Istika Yuni secara personal, tidak diketahui ketidakhadiranya oleh KPPS Form C hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi paslon No urut

				<p>02, 03, dan 04 (<i>vide</i> : Bukti Surat T-3).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 02, 03, 04 dan Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-4)
2.	Kotaway	03	Desa Kotaway TPS 03 terdapat Pemalsuan Tandatangan (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 10 poin b)	Bahwa menurut keterangan Ketua KPPS, Edi Saputra, pada saat hari pemungutan suara Masyarakat yang banyak berprofesi sebagai petani ingin menyalurkan hak pilih akan tetapi meminta bantuan kepada KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir, hal tersebut diketahui oleh Pengawas TPS. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-5)
3.	Sumber Beringin	01	Adanya dugaan Permasalahan pemilih dimana memilih lebih dari 1 kali pemilih memilih di TPS 1 sumber beringin dan memilih lagi di TPS 04 Desa Napalan Kecamatan Buaypemaca dan di ketahui oleh saksi paslon	Bahwa menurut keterangan KPPS Dicky Junalfandi, Penandatanganan dibantu oleh tim KPPS dikarenakan ada pemilih lansia dan ada yang memiliki keperluan mendesak sejumlah kurang

			<p>no 2 yang dilakukan oleh 4 orang bernama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agus Surono - Sukarno - Dedi Hermansah - Rika Susanti - Karzi memalsukan tanda tangan di TPS 01 no urut 132 - Pemalsuan tanda tangan di TPS 03 dan TPS 04 <p>(<i>vide</i> : Permohonan a quo Halaman 11 poin c)</p>	<p>lebih 100 (seratus) pemilih. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-6)</p> <p>Bahwa Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 02, 03, 04 serta Form kejadian khusus (bupati) dan Saksi Pasangan Calon. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-7)</p>
4.	Sinar Napalan	01	<p>Diduga Sdr Agus Surono, Sukarno, Dedi Hermansa, Rika f Susanti melakukan Pencoblosan dua kali yakni di TPS 1 (daftar hadir 132) kemudian mencoblos Kembali di TPS 4 Desa Sinar Napalan, dengan menggunakan tandatangan palsu pada daftar hadir. (daftar hadir nomor 168)</p> <p>(saksi paslon 2: Erwanto dan Yudi Hartono)</p>	<p>Bahwa berdasarkan Keterangan Ketua KPPS Indra Aprilian menyatakan, Sdr Agus Surono, Sukarno, Dedi Hermansa, Rika F Susanti yang bersangkutan memang terdaftar di TPS 1. Namun tidak ada nama yang bersangkutan terdaftar di TPS 4. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-8)</p> <p>Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-9)</p>

5.	02	Sdr. Karzi diduga melakukan pencoblosan pada TPS 1 (Daftar Hadir no. 132) dan TPS 2 (Daftar Hadir no. 168) (Saksi paslon 2: Sdr. Fendi, Sdr. Kholidi, Sdr. Sahrul Sidik)	Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPPS, Jali Asran menyatakan; Yang bersangkutan memang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 2 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca dan nama yang bersangkutan tidak terdaftar ada di TPS 1. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-10) Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-11)
6.	03	Diduga tanda tangan pada daftar hadir adanya pemalsuan atau tandatangannya identik atau dilakukan	Keterangan Ketua KPPS, Nopi Armansyah menyatakan; Bahwa pada saat hari pemungutan suara Masyarakat yang banyak berprofesi sebagai petani ingin menyalurkan hak pilih akan tetapi meminta bantuan kepada KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir, hal tersebut di ketahui oleh Pengawas TPS dan Saksi Pasangan

			Calon. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-12) Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-13)
7.	04	Diduga tanda tangan pada daftar hadir adanya pemalsuan atau tandatangannya identic atau dilakukan oleh satu orang yang sama.	Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPPS, Heri Yanto menyatakan; Bahwa pada saat hari pemungutan suara Masyarakat yang banyak berprofesi sebagai petani ingin menyalurkan hak pilih akan tetapi meminta bantuan kepada KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir, hal tersebut diketahui oleh Pengawas TPS dan Saksi Pasangan Calon. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-14) Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-15)

8.	Sidorahayu	04	<p>Adanya dugaan permasalahan seseorang memilih menggunakan KTP orang lain atas nama Lamidi dan Aziz Wahyu di TPS 04 dan diketahui oleh saksi paslon 02</p> <p>(<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 11 poin e)</p>	<p>Bahwa pada hari pemilihan, Khoirul Anwar sebagai ketua KPPS TPS 4 sedang sibuk menandatangani surat suara dan tidak memperhatikan kedatangan pemilih dimeja Daftar Hadir, pada saat kedatangan pemilih yang menumpuk / membludak saat antrian.</p> <p>Bahwa sebelum hari pelaksanaan, KPPS sudah memberikan kepada orang yang bersangkutan untuk menerima C6pemberitahuan / undangan itu ke seluruh warga sidorahayu, sudah sesuai prosedur.</p> <p>Bahwa pada saat hingga akhir waktu perhitungan suara, tidak ada saksi yang keberatan baik dari saksi paslon manapun. Serta diketahui oleh PTPS;</p> <p>Saksi Paslon 02 pada TPS 4 Sesuai Surat Mandat yang diterima KPPS bernama : EDI TURINO dan WATIJA.</p>
----	------------	----	--	--

				(<i>vide</i> : Bukti Surat T-16)
9.	Talangpadang	05	<p>Adanya dugaan Permasalahan terdapat 4 suara yang hilang di TPS 5 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut DPT 323 pemilih yang hadir - Menurut Form C hasil TPS 1, suara sah berjumlah 311 dan suara tidak sah berjumlah 8 maka total suara sah dan tidak sah 319 sehingga 323 dikurangi 319 berjumlah 4 <p>(<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 13 poin f)</p>	<p>Menurut keterangan Ketua KPPS, Nedi Yansyah, pemilih atas nama Erwan No. urut 124-125 adalah satu orang tetapi menandatangani daftar hadir 2 (dua) kali karena merasa memang namanya; Sedangkan pemilih atas nama Halimah No. Urut 137 tidak hadir tapi terdapat tangan yang tidak sengaja ditandatangani oleh pemilih atas nama Halsanah no urut 138. Pemilih atas nama Rudianto no urut 379 hadir akan tetapi terjadi kesalahan kolom tanda tangan di kolom atas nama Rosihadi no urut 378 yang tidak hadir karena sudah merantau ke Jawa. Sedangkan atas nama Kurung 217 menandatangani pada kolom tanda tangan atas nama Komarudin pada nomor 216; Sudah dilakukan klarifikasi terkait selisih 4 pemilih</p>

			<p>yang telah dijelaskan kronologinya oleh Ketua KPPS, Nedi Yansyah kemudian dilakukan penghitungan ulang secara manual di kantor KPU Kab. OKU Selatan dan dipastikan jumlah pemilih pada daftar hadir dan jumlah pemilih pada form C Hasil adalah berjumlah 319.</p> <p>(<i>vide</i> : Bukti Surat T-17)</p> <p>Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 02, 03, 04 Form kejadian khusus (bupati) nihil. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-18)</p>
10.	Desa Sipin	01	<p>Diduga ada permasalahan pemalsuan tanda tangan</p> <p>(<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 14 poin 9)</p> <p>Bahwa menurut keterangan Ketua KPPS, Samarudin, pada saat hari pemungutan suara Masyarakat banyak yang berusia lanjut menyalurkan hak pilih akan tetapi meminta bantuan kepada KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir, hal tersebut di ketahui oleh Pengawas</p>

				TPS dan Saksi Pasangan Calon. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-19) Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 04 serta Form kejadian khusus (bupati) nihil. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-20)
11.	Mekarjaya	02	Permasalahan pemalsuan tanda tangan (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 14 poin h)	Menurut keterangan Ketua KPPS, Nur Hadiyanto, tim KPPS memang membantu menandatangani daftar hadir pemilih dikarenakan banyak pemilih yang sudah lansia dan tidak bisa menandatangani daftar hadir dan ada juga pemilih yang meminta bantuan untuk menandatangani daftar hadir karena alasan ada keperluan mendesak dan terburu-buru. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-21) Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan s Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-22)

12.	Tanjungsari	01	<p>Diduga adanya permasalahan terdapat selisih 2 surat suara yang hilang berdasarkan daftar hadir 363 pemilih memilih berdasarkan Form C hasil TPS 1 suara sah 347 suara tidak sah 14 maka total suara sah dan tidak sah adalah 361 di kurang $363 = 2$</p> <p>(<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 14 poin i)</p>	<p>Menurut keterangan Ketua KPPS Anang, Pemilih a.n Sutiyah no urut 389 hadir akan tetapi menandatangani di kolom nama Suyati no urut 390, dan menandatangani Kembali di nama nya sendiri. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-23)</p> <p>Terjadi kesalahan pembubuhan tanda tangan atas nama Samsudin nomor DPT 310 menandatangani di kolom atas nama Sanah nomor DPT 312, dan menandatangani Kembali di kolom atas Namanya sendiri. Atas nama Sanah pada nomor DPT 312 seharusnya kosong akan tetapi tercentang pada kolom jenis kelamin.</p> <p>Sudah dilakukan klarifikasi terkait selisih 2 pemilih yang telah dijelaskan kronologinya oleh Ketua KPPS, Anang kemudian dilakukan penghitungan ulang secara manual di kantor KPU Kab.</p>
-----	-------------	----	---	--

				OKU Selatan dan dipastikan jumlah pemilih pada daftar hadir dan jumlah pemilih pada form C Hasil adalah berjumlah 361. Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) Nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-24)
13	Tanjungjaya	01	Diduga adanya permasalahan surat suara hilang berdasarkan : - DPT 380 pemilih - Form C hasil TPS 1 berjumlah total hasil 375 - Suara sah total 381 dan suara tidak sah 6 - 380 dikurang 381 = 1 (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 15 Poin j)	Menurut keterangan Ketua KPPS Indra Dwilanda, pemilih atas nama Sudariah No. urut 458 memang hadir dan sudah centang namun belum tanda tangan di daftar hadir. Sudah dilakukan klarifikasi terkait selisih 1 pemilih yang telah dijelaskan kronologinya oleh Ketua KPPS, Indra Dwilanda kemudian dilakukan penghitungan ulang secara manual di kantor KPU Kab. OKU Selatan dan dipastikan jumlah pemilih pada daftar hadir dan

			jumlah pemilih pada form C Hasil adalah berjumlah 381. Maka dengan demikian, berdasarkan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03, 04 serta Form kejadian khusus (bupati) nihil (vide : Bukti Surat T-25)
--	--	--	--

- **Kecamatan Warkukuranau Selatan**

No.	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	Gunungraya	02	Di duga adanya Permasalahan atas nama Ijamah faktanya telah meninggal dunia akan tetapi suara nya di pergunakan terjadi di daftar hadir No 154 (vide : Permohonan a quo Halaman 15 poin 2 huruf a)	Bahwa terkait permasalahan tersebut berdasarkan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03, 04. (Vide : Bukti Surat T-58)
2.	Pagardewa	01	Permasalahan sodara Tontawi yang memilih 2 kali di TPS sekali memilih di TPS 1 dan 1 kali lagi di TPS 3 (vide : Permohonan a quo Halaman 15 Poin 2 huruf b)	Bahwa berdasarkan keterangan KPPS atas nama Yusirwan pada bukti daftar hadir TPS 1 dan TPS 2 terdapat dua nama yang yang akan tetapi NIK dan

			tandatangan yang berbeda (<i>vide</i> : Bukti Surat T- 26)
--	--	--	--

- **Kecamatan Muaradua**

NO	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	Batubelang	02	Diduga adanya selisih 8 suara, adapun perhitungannya adalah suara sah dan tidak sah 430 daftar hadir 422 sehingga terdapat selisih 8 suara di TPS 02	Bahwa berdasarkan pada keterangan anggota KPPS a.n Feni Pebrian menyatakan; Sekitar jam 10.00 wib, antrian pemilih di TPS sangat banyak sehingga petugas KPPS sempat lalai dalam situasi tersebut untuk mengarahkan pemilih yang sudah mencoblos agar menandatangani daftar hadir yang menyebabkan form daftar hadir menjadi kurang sejumlah 8 kolom dari yang seharusnya (430). (<i>vide</i> : Bukti Surat T-27) Sebagaimana Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 01, 02, 03,04. Form kejadian khusus (bupati) nihil. Form kejadian khusus terkait aduan,

			baru dituangkan pada saat pleno di PPK (kecamatan) (<i>vide</i> : Bukti Surat T-28)
	07	Di TPS 07 DPTB atas nama Imran beridentitas diluar OKUS dan tidak mengurus surat pindah (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 16 Poin 3 hurf a)	<p>Keterangan anggota KPPS a.n Azhari menyatakan; Pemilih atas nama Imron Basarudin memang memilih dengan KTP Kota Palembang, namun ybs dipersilakan memilih untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur saja. Kebijakan ini diambil berdasarkan koordinasi juga dengan pengawas TPS dan sudah disesuaikan waktu ybs mencoblos yakni sekitar jam 12.30 wib.</p> <p>Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 02, 03,04.</p> <p>Form kejadian khusus (bupati) ada namun tidak terkait aduan. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-29)</p> <p>Kumpulan Form C Hasil kejadian khusus terkait aduan, baru dituangkan pada saat pleno di PPK</p>

				(kecamatan) (<i>vide</i> : Bukti Surat T-30)
2.	Desa bumiagung	06	Diduga adanya Permasalahan di TPS 6 terdapat selisih DPTB dengan rincian laki-laki 14 perempuan 16 total 30 sedangkan dalam Form C TPS 06 laki-laki 6 perempuan 9 total 15 (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 17 poin b)	Bahwa berdasarkan keterangan KPPS atas nama Kusmanto, menerangkan tidak semua yang menandatangani daftar hadir di DPTB menggunakan hak pilih nya sehingga terdapat perbedaan jumlah pemilih antara C Hasil DPTB dengan daftar hadir DPTB, yang mana di daftar hadir DPTB berjumlah 30 rang sedangkan di C hasil DPTB yang menggunakan hak nya berjumlah 15 pemilih (<i>vide</i> : Bukti Surat T-31) Kumpulan Form C Hasil kejadian khusus terkait aduan, baru dituangkan pada saat pleno di PPK (kecamatan). (<i>vide</i> : Bukti Surat T-32)

- **Kecamatan Simpang**

NO	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON

1.	Lubar	2	<p>Diduga adanya Permasalahan selisih 3 surat suara yang hilang. Menurut Daftar hadir di DPT 335 pemilih, di C Hasil TPS 2 berjumlah 321 dengan rincian surat sah 11 suara 332 suara. 321 di kurang 332 = 3</p> <p>(<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 17-18 poin a)</p>	<p>Bahwa berdasarkaneterangan dari KPPS atas nama Suyanto Termohon tidak menemukan selisih ada pengisian tandatangan yang salah 285 atas nama pujianto menandatangani di kolom tandatangan pundawa Yolanda putri kesalahan tersebut sudah diperbaiki dengan mencoret tandatangan tersebut dengan garis dua julumah daftar hadir seharusnya 332 dan julumah C Hasil dengan daftar hadir sama berjumlah 332 pemilih.</p> <p>(<i>vide</i> : Bukti Surat T-33)</p> <p>Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) Nihil.</p> <p>(<i>vide</i> : Bukti Surat T- 34)</p>
2.		03	<p>Adanya Permasalahan selisih 3 suara yang hilang dengan rincian daftar hadir DPT 344 pemilih yang hadir di Form C hasil pada TPS 3 suara sah 330 dan suara</p>	<p>Bahwa berdasarkan keterangan dari KKPS atas nama Hamit Tra Gunawan, Terjadi salah tempat tandatangan ada tiga orang yang</p>

			tidak sah berjumlah 17 sehingga totalnya suara sah dan tidak sah 347. Dengan demikian 344-347=3 (<i>vide</i> : Permohonan a quo Halaman 18 poin b)	menandatangani daftar hadir dengan tanda strip dikarenakan gangguan Kesehatan (stoke) pada daftar hadir atas nama Amsi No 25, armin no 43 dulhadi nomor 95 ada kesalahan contreng atas nama hertawati yang seharusnya diconteng atas nama hernawati yang memang menandatangani daftar hadir dikarenakan posisinya berdekatan(<i>vide</i> : Bukti Surat T-35) Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) Nihil. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-36)
3.	Simpanga gung	04	Diduga adanya Permasalahan selisih 2 suara yang hilang. Berdasarkan DPT 388 pemilih yang hadir berdasarkan Form C Hasil TPS 4 jumlah suara sah 376 dan suara tidak sah 14	Berdasarkan keterangan PPK atas nama Yadi Mulyono, daftar hadir DPT jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilih sebanyak 387 orang adapun terdapat 3 orang yang menyalurkan hak

		<p>Total suara sah dan tidak sah adalah 390. 388-390=2 (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 18 poin b)</p>	<p>pilih nya merupakan pemilih DPK dan menandatangani daftar hadir DPK yang berbeda dengan daftar hadir DPT sehingga total C Shasil berjumlah 390 (<i>vide</i> : Bukti Surat T-37)</p> <p>Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) Nihil. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-38)</p>
4.	05	<p>Diduga adanya Kesalahan Termohon di TPS 05 yang menghalangi halangi pemilih atas nama :</p> <p>An Anjani Nanggini An Isnayati An Kusumawardani An Salman Alfarisi Nur Alim Pandu Wilantara</p> <p>Dihalangi datang oleh petugas sehingga mempengaruhi hasil nya di Paslon No 2 di TPS 05 (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 19 poin a)</p>	<p>Bahwa berdasarkan pada keterangan KPPS atas tana Uspika Triyadi, di TPS Simpang Agung nama-nama tersebut yang terdaftar di DPT namun memang tidak datang ke TPS dan Tindakan menghalangi halangi pemilih untuk memilih pada TPS tersebut tidak terjadi Form C hasil di tandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi dari Paslon No urut 01, 02, 03,</p>

			dan 04 (vide : Bukti Surat T-39)
--	--	--	----------------------------------

• **Kecamatan Pulauberiringin**

NO	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	Pulauberiringin	04	Diduga adanya Permasalahan selisih 1 surat suara yang hilang dengan perhitungan DPT 320 pemilih hadir berdasarkan Form C Hasil TPS 4 suara sah berjumlah 316 dan suara tidak sah 5 total suara sah dan tidak sah 321, sehingga 320-321=1 (vide : Permohonan a quo Halaman 19 huruf a)	Menurut keterangan anggota PPS atas nama Slamet Waluyo, Daftar hadir no urut 110 a.n Eka Eliza yang hadir memilih tapi tidak tanda tangan. (vide : Bukti Surat T-40) Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 0 serta Form kejadian khusus (bupati) Nihil (vide : Bukti Surat T-41)
2.	Gungungbatu	01	Diduga adanya permasalahan selisih 25 surat suara yang hilang dengan rincian DPT 399, form C hasil TPS 1 suara sah berjumlah 417 dan suara tidak sah 7 total suara 424 suara sah dan tidak sah 399-424=25 (vide : Permohonan a quo Halaman 20 huruf a)	Menurut keterangan Ketua PPS Arsul, Sesuai DPT di daftar hadir sejumlah 424 dengan total suara pada Form C hasil sejumlah 424. (vide : Bukti Surat T-42) Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut, 02, 03,04. Form kejadian khusus (bupati) Nihil

				(vide : Bukti Surat T-43)
--	--	--	--	---------------------------

- **Kecamatan BPR Ranau Tengah**

NO	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	Desa Sukarami	02	Diduga adanya Permasalahan selisih 22 surat suara yang hilang, berdasarkan DPT 287 pemilih hadir, berdasarkan Form C hasil TPS 2 suara sah 306 dan suara tidak sah 3 suara =309 suara sah dan tidak sah sehingga $287-309=22$ (vide : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 20 poin 5 huruf a)	Menurut keterangan dari Anggota PPK (Bpk. Yasir Arafat), Setelah dicek ulang, jumlah pemilih pada daftar hadir dan jumlah Suara sah dan suara tidak sah pada form C. Hasil sama, yakni berjumlah 309 (vide : Bukti Surat T-44) Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 01, 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) nihil (vide : Bukti Surat T-45)
2.	Desa Simpang Sinder	03	Diduga adanya Permasalahan selisih 3 surat suara yang hilang, berdasarkan DPT 217 pemilih yang hadir, berdasarkan Form C hasil TPS 3 suara sah 269 dan suara tidak sah berjumlah 0 sehingga $269-271=2$	Bahwa berdasarkan daftar hadir dan Form C hasil jumlah nya sama yaitu 269 oleh karena itu ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 04 serta Form kejadian khusus (bupati) nihil (vide : Bukti Surat T-46)

			(<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 20 poin 5 huruf a)	
		06	Diduga adanya Permasalahan selisih 1 surat suara yang hilang, berdasarkan DPT 231 yang hadir, berdasarkan Form C hasil TPS 6 suara sah 229 dan suara tidak sah 1 total 230 suara sah dan tidak sah sehingga $229-230=1$ serta adanya pemalsuan tanda tangan daftar hadir di TPS 6 (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 20 poin 5 huruf b)	Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 04 serta Form kejadian khusus (bupati) nihil. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-47)
3.	Simpangsin der Utara	01	Diduga adanya Pemalsuan Tanda Tangan (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 21 hurf b)	Kumpulan Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut 01, 02, 03, 04 serta Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-48)
4.	Sumberjaya	02	Diduga adanya Permasalahan selisih 2 surat suara yang hilang, berdasarkan DPT 305 pemilih yang hadir, berdasarkan Form C hasil	Bahwa Keterangan dari Ketua KPPS 2 Simpang Sender Utara Bpk. Sucipto, Setelah dihitung ulang, jumlah daftar hadir dan pemilih

			<p>TPS 2 suara sah berjumlah 302 suara tidak sah 5 maka totalnya 307, $305-307=2$ (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 22 huruf d)</p>	<p>berjumlah sama yakni 307; (<i>vide</i> : Bukti Surat T-49) Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) telah dikoreksi (<i>vide</i> : Bukti Surat T-50)</p>
--	--	--	---	---

- **Kecamatan Buaysindang Aji**

NO	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	Talangbaru	02	Permasalahan pemalsuan tanda tangan (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 22 poin 6)	Keterangan ketua KPPS Adi Saputra menyatakan tandatangan daftar pemilih sebagaimana (sekitar 20 an pemilih) dibantu tandatangan oleh anggota KPPS atas nama edi susanto, hal ini terjadi karena beralasan ada keperluan mendesak, namun dapat dipastikan pemilih yang dibantu tanda tangan tersebut memang hadir memilih. Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi Paslon No urut 1, 2,3

				dan 4 Form kejadian khusus (Bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-51) Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) telah dikoreksi (<i>vide</i> : Bukti Surat T-52)
--	--	--	--	--

- **Kecamatan Sindangdanau**

NO	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	Muara Sindang Tengah	01	Permasalahan pemalsuan tanda tangan (<i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman halaman 22 poin 7)	Keterangan Ketua KPPS, Wahyudi menyatakan; Anggota KPPS atas nama Sipran Hariyanto membantu menandatangani daftar hadir pemilih dikarenakan banyak pemilih yang sudah lansia dan tidak bisa menandatangani daftar hadir dan ada juga pemilih yang meminta bantuan untuk menandatangani daftar hadir karena alasan ada keperluan mendesak. (<i>vide</i> : Bukti Surat T-53)

				Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 01, 02, 03,04. Form kejadian khusus (bupati) nihil. (vide : Bukti Surat T-54)
--	--	--	--	--

- **Kecamatan Banding Agung**

NO	DESA	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON
1.	Tanjungharapan	02	Diduga adanya Permasalahan pemalsuan tanda tangan di daftar hadir (vide : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 22 poin 8 hurf a)	Menurut Keterangan KPPS atas nama Hasimi, Penandatanganan daftar hadir di TPS dilakukan pada saat absen awal kedatangan/kehadiran sesuai dengan pemilih yang hadir dan tidak ada diwakilkan kepada siapapun. Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 02, 03,04 serta Form kejadian khusus (bupati) nihil. (vide : Bukti Surat T-55).
2.	Tangsiagung	01	Permasalahan di TPS 1 selisih 2 surat suara yang hilang, berdsarkan DPT	Menurut Keterangan Ketua PPS Andi Husni, daftar hadir sejumlah

		<p>298 pemilih hadir, berdasarkan Form C hasil pada TPS 1 suara sah berjumlah 296 suara tidak sah 4 total suara sah dan tidak sah 300 suara, sehingga $298-300=2$ <i>vide</i> : Permohonan <i>a quo</i> Halaman 22 poin 8 huruf a)</p>	<p>300 pemilih sudah sesuai dengan form C hasil sejumlah 300 pemilih juga. Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 02, 03, 04. Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-56). Form C hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi paslon no. urut 01, 02, 03,04. Form kejadian khusus (bupati) nihil (<i>vide</i> : Bukti Surat T-57).</p>
--	--	---	---

- b. Bahwa mohon perhatian, ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar oleh Pemohon yang didalilkan dalam angka 3 halaman 9 Permohonan *a quo*, dimana Pemohon menjadikan ketentuan *a quo* sebagai dasar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan dalil yang keliru. Perlu dipahami bersama, ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 telah pula diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024, dimana Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena adanya bencana alam dan/atau keadaan tertentu, Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Merupakan fakta hukum, pada saat proses pemungutan suara maupun proses rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten tidak terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan

maupun Bawaslu Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Sehingga tidak terdapat alasan bagi Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Lebih-lebih seluruh dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran administratif oleh Termohon, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan di tingkatan secara berjenjang.

Sedangkan Pemungutan Suara Ulang atas perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 serta beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, haruslah terlebih dahulu diukur relevansi atau korelasi dengan perolehan hasil suara. Dimana Pemungutan Suara Ulang haruslah dinilai terlebih dahulu dengan jumlah suara yang dihasilkan dengan adanya pelanggaran kualitatif akan merubah penetapan hasil perolehan suara.

Merupakan fakta hukum, dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* dari halaman 9-26, Pemohon telah secara rinci menguraikan jumlah suara yang dianggap dihasilkan dari adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, jumlah suara yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu sebesar 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) suara, sedangkan selisih suara sejumlah 2.714 (Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas) suara sedangkan yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya sebesar 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) suara;

Sehingga karenanya, alangkah tidak adilnya apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan dasar pelanggaran yang secara kuantitatif tidak secara signifikan merubah hasil perolehan suara;

- c. Bawa pada bagian tabel permohonan *a quo* halaman 24-26, Pemohon dengan secara tegas mendalilkan perhitungan versi Pemohon didasarkan dengan MENGHILANGKAN DENGAN CARA MENGHAPUS ATAU DIANGGAP TIDAK ADA suara sah yaitu berjumlah 11.238 (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) suara yang merupakan hak pilih yang telah digunakan sebagaimana mestinya. Padahal sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dugaan pelanggaran oleh Termohon menurut Pemohon tidak secara

signifikan merubah perolehan suara sebagaimana diuraikan pada angka 3;

Alangkah tidak adilnya, menghilangkan 11.238 (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) suara yang didasarkan pada asumsi suara versi Pemohon yang nyata-nyata tidak signifikan untuk mempengaruhi penetapan perolehan suara.

- d. Bawa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam angka 2 halaman 31 Permohonan *a quo* yang pada pokoknya adanya pengunduran diri dari anggota PPK, PPS, Panwascam, dan PKD di Kecamatan Kisam Ilir akibat indikasi ancaman dan/atau intimidasi dari Pihak Terkait merupakan dalil yang menyesatkan:

Merupakan fakta hukum, pengunduran diri yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kisam Ilir baru sebatas pengajuan kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (*in casu* Termohon). Berdasarkan pengajuan tersebut, Termohon melakukan klarifikasi kepada PPK maupun PPS yang mengajukan pengunduran diri. Dimana hasil klarifikasi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan kemampuan pelaksanaan tugas, Termohon menyimpulkan sebagai berikut : (*vide* : Bukti Surat T-59)

- 1) Pengajuan pengunduran diri Anggota PPK dan PPS Kecamatan Kisam Ilir tidak dapat diterima karena tidak memenuhi alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa Anggota PPK dan PPS Kecamatan Kisam Ilir masih memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 3) Anggota PPK dan PPS Kecamatan Kisam Ilir masih dianggap mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam rangka memastikan kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dari hasil klarifikasi tersebut, Termohon memutuskan sebagai berikut :

- 1) Anggota PPK dan PPS Kecamatan Kisam Ilir tetap melanjutkan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- 2) KPU Kabupaten OKU Selatan akan memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada Anggota PPK dan PPS Kecamatan Kisam Ilir agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan keputusan tersebut, proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Kisam Ilir beserta tingkatan di bawahnya, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga karenanya, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengunduran diri dari PPK dan PPS di tingkat Kecamatan Kisam Ilir tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenar-benarnya.

- e. Bahwa lebih-lebih, permasalahan hukum yang diuraikan oleh Pemohon berkenaan pengunduran diri dari PPK dan PPS a quo tidak berkorelasi dengan perolehan hasil yang telah ditetapkan dalam Objek Permohonan oleh Termohon;
- 2.7. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 03.03 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama pasangan Calon	Perolehan
1.	Pasangan Calon No. Urut 1	8.043
2.	Pasangan Calon No Urut 2 (Pemohon)	85.352
3.	Pasangan Calon No. Urut 3	36.344
4.	Pasangan Calon No. Urut 4	88.076

Jumlah suara sah	217.825
------------------	---------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-59 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 (Objek Permohonan);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 19 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wayan Sudirga sebagai Ketua KPPS TPS 3 Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 08 Januari 2025;
4. Bukti T-4 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 03 Desa Sinarbaru, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 03 Desa Sinarbaru, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 03 Desa Sinarbaru, Kecamatan Buay Pemaca;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Saputra Sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 3 Desa Kota Way, Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dicky Junalfandi sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 1 (satu), Desa Sumber Ringin, Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025
7. Bukti T-7 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Sumber Ringin, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 01 Desa Sumber Ringin, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Sumber Ringin, Kecamatan Buay Pemaca;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Indra Aprilian sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 01 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025;
9. Bukti T-9 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 01 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jali Asran sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 02 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025;
11. Bukti T-11 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 02 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;

- Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 02 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nopi Armansyah sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 03 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025;
13. Bukti T-13 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 03 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 03 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 03 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Heri Yanto sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 04 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025;
15. Bukti T-15 : Kumpulan dokumen:
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 04 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 04 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 04 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Khoirul Anwar sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 04 Desa Sido Rahayu, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 08 Januari 2025;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nedyiansyah sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 05 Desa Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025;
18. Bukti T-18 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 05 Desa Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 05 Desa Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 05 Desa Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Samarudin sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 01 Desa Sipin, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025
20. Bukti T-20 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Sipin, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 01 Desa Sipin, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Sipin, Kecamatan Buay Pemaca;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nur Hadiyanto sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025;
22. Bukti T-22 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Buay Pemaca;

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Buay Pemaca;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Anang sebagai Ketua KPPS TPS 01 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Pemaca tertanggal 07 Januari 2025;
24. Bukti T-24 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 01 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Pemaca;
25. Bukti T-25 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 01 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 dan 03 Desa Pagar Dewa, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan beserta Surat Pernyataan Atas Nama Yusirwan sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 01 Desa Pagar Dewa, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan tertanggal 07 Januari 2025;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Feni Febrian sebagai Anggota KPPS TPS Nomor 02 desa Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua tertanggal 14 Januari 2025;
28. Bukti T-28 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 02 Desa Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua;

- Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 02 Desa Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Azhari sebagai Anggota KPPS TPS Nomor 07 Desa Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua tertanggal 14 Januari 2025;
30. Bukti T-30 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 07 Desa Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua;
 - Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 07 Desa Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kusmanto sebagai Ketua KPPS TPS nomor 06 Desa Bumi Agung, Kecamatan Muaradua tertanggal 15 Januari 2025;
32. Bukti T-32 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 06 Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Dua;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 06 Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Dua;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 06 Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Dua;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suyanto sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 02 Desa Lubar, Kecamatan Simpang tertanggal 14 Januari 2025;
34. Bukti T-34 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 02 Desa Lubar, Kecamatan Simpang;

- Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 02 Desa Lubar, Kecamatan Simpang;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa Lubar, Kecamatan Simpang;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hamit Tra Gunawan sebagai Ketua KPSS TPS Nomor 03 Desa Lubar, Kecamatan Simpang tertanggal 14 Januari 2025;
36. Bukti T-36 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 03 Desa Lubar, Kecamatan Simpang;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 03 Desa Lubar, Kecamatan Simpang;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 03 Desa Lubar, Kecamatan Simpang;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jadi Mulyono sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 04 Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang tertanggal 14 Januari 2025;
38. Bukti T-38 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 04 Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 04 Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 04 Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Uspika Triyadi sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 05 Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang tertanggal 14 Januari 2025;

40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Slamet Waluyo sebagai Anggota PPS TPS 04 Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin tertanggal 14 Januari 2025;
41. Bukti T-41 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 04 Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 04 Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 04 Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Arsul sebagai ketua PPS TPS Nomor 01 Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin tertanggal 14 Januari 2025;
43. Bukti T-43 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 01 Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yasir Arafat sebagai Anggota PPK TPS Nomor 02 Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah tertanggal 15 Januari 2025;
45. Bukti T-45 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 02 Desa Sukarami, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 02 Desa Sukarami, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa Sukarami, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
46. Bukti T-46 : Kumpulan dokumen :
- Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 03 Desa Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 03 Desa Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 03 Desa Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
47. Bukti T-47 : Kumpulan dokumen :
- Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 06 Desa Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 06 Desa Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 06 Desa Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
48. Bukti T-48 : Kumpulan dokumen :
- Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
 - Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Simpang Sender, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sucipto sebagai Ketua KPPS TPS 02 Desa Sumber Jaya, Kecamatan BPR Ranau Tengah tertanggal 15 Januari 2025;
50. Bukti T-50 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 02 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 02 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Buay Pematang Ribu (BPR) Ranau Tengah;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Adi Saputra sebagai Ketua KPPS TPS 02 Desa Talang Baru, Kecamatan Buay Sandang Aji tertanggal 07 Januari 2025;
52. Bukti T-52 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 02 Desa Talang Baru, Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 02 Desa Talang Baru, Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 02 Desa Talang Baru, Kecamatan Buay Sandang Aji;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Wahyudi sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 01 Desa Muara Sindang Tengah, Kecamatan Sindang Danau tertanggal 14 Januari 2025;
54. Bukti T-54 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Muara Sindang Tengah, Kecamatan Sindang Danau;

- Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 01 Desa Muara Sindang Tengah, Kecamatan Sindang Danau;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Muara Sindang Tengah, Kecamatan Sindang Danau;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hasimi sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 02 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Banding Agung tertanggal 15 Januari 2025;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Andi Husni sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 01 Desa Tangsi Agung, Kecamatan Banding Agung tertanggal 15 Januari 2025;
57. Bukti T-57 : Kumpulan dokumen :
 - Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Banding Agung, Kecamatan Tangsi Agung;
 - Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 01 Desa Banding Agung, Kecamatan Tangsi Agung;
 - Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Banding Agung, Kecamatan Tangsi Agung;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 02 Desa Gunung Raya, Kecamatan Warkuk;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Rapat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 236/PL.02.6.BA/1609/2024 Tentang Hasil Klarifikasi Terkait Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Kisam Ilir tertanggal 28 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. DALIL-DALIL PEMOHON SANGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) SERTA SALING BERTENTANGAN, SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*)

A.1.1. KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita serta petitum Permohonan *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak jelas serta saling bertentangan antara yang satu dan yang lainnya (kontradiktif), dengan penjelasan dan uraian yang akan Pihak Terkait paparkan di bawah ini.
2. Bahwa angka nomor 2 dan 4 Petitum primer, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan suara dan pemungutan suara ulang di 34 TPS. Namun, Pemohon hanya mempermasalahkan 33 TPS di dalam posita. Sehingga, terdapat perbedaan antara jumlah yang dipermasalahkan dengan permohonan yang dituntut.
3. Bahwa perbedaan tersebut terdapat pada tidak disebutnya TPS 004 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca di dalam posita. Sementara itu, di dalam petitum Pemohon meminta agar hasil pencoblosan di TPS 004 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca dibatalkan dan diminta untuk pemilihan ulang.

Perbedaan tersebut disampaikan dalam tabel berikut:

Posita Pemohon (hlm 15)	Petitum Pemohon													
<p>j) TANJUNG JAYA</p> <p>Bawa TPS 1 Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca suara ada selisih 1 Surat Suara yang hilang. Menurut daftar hadir di DPT berjumlah 380 pemilih hadir, tetapi menurut FORM C. HASIL pada TPS 1 suara sah berjumlah 375 dan suara tidak sah berjumlah 6 dengan total 381 suara sah dan tidak sah. Sehingga ada selisih daftar hadir dengan surat suara sah dan tidak sah 380 dikurangi 381 berjumlah 1 surat suara artinya menurut pemohon surat suara selisih tersebut tidak jelas dan/atau tidak tahu digunakan oleh Pihak siapa. (VIDE BUKTI P.14)</p>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">TANJUNG JAYA</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>102</td> <td>7</td> <td>266</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>118</td> <td>24</td> <td>186</td> <td>332</td> </tr> </table>	TANJUNG JAYA	1	0	102	7	266	375	4	4	118	24	186	332
TANJUNG JAYA	1		0	102	7	266	375							
	4	4	118	24	186	332								

4. Bahwa di sisi lain, Pemohon juga mempermasalahkan insiden di Kecamatan Kisam Ilir berupa pengunduran diri PPK, PPS, Panwascam, dan Pengawas Kelurahan/Desa. Padahal, Kecamatan Kisam Ilir bukan hal yang dimintakan untuk dibatalkan hasil pemilihan serta dimintakan pemungutan suara ulang di dalam petitum.

Hal ini dapat dipahami karena kecamatan yang diduga mengalami permasalahan (Kecamatan Kisam Ilir) dimenangkan oleh Pemohon. Sehingga, Pemohon hanya bermaksud membuat stigma Pemilukada Ogan Komering Ulu Selatan diwarnai kecurangan yang *viral* di masyarakat ke Mahkamah Konstitusi dengan tetap menangguk untung atas kecurangan tersebut (hasil pencoblosan di wilayah yang dimenangkan oleh Pemohon tidak dibatalkan).

Singkat kata, Pemohon ingin menggambarkan terjadi permasalahan besar di Kecamatan Kisam Ilir, namun Pemohon menuntut pembatalan dan pemungutan suara ulang di 34 TPS lainnya.

5. Bahwa ketidaksesuaian antara posita dengan petitum tersebut menciptakan kekaburuan (*obsuur libel*). Sehingga, Permohonan Pemohon layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

A.1.2. OBJEK PERMOHONAN A QUO KABUR (OBSCUUR) DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa pun juga objek dalam Permohonan *a quo* senyatanya tidak jelas karena Pemohon tampak tidak mampu untuk membedakan wilayah perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan persoalan di ranah proses yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yakni Bawaslu.

2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon berulang kali mendalilkan dalam positanya terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Sedangkan, sebagaimana yang diketahui bahwa pelanggaran TSM adalah termasuk sengketa proses yang merupakan wilayah kewenangan dari Bawaslu berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilukada.
6. Bahwa jika dikaji lagi secara seksama, selain persoalan TSM yang didalilkan, permohonan Pemohon lebih menekankan pada permasalahan sengketa proses atau administrasi. Hal ini dapat dilihat di dalam permohonan Pemohon halaman 6 yang menuduhkan bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang menggunakan kewenangannya untuk memilih. Tuduhan fiktif tersebut kemudian didalilkan ke dalam poin-poin permohonan Pemohon selanjutnya.
7. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pemilukada) [BUKTI PT-7] dan [Bukti PT- 8], pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif merupakan pelanggaran administrasi Pilkada yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi.

Ada pun Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pemilukada berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
8. Bahwa kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menangani pelanggaran TSM juga diatur lebih lanjut di dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020) [BUKTI PT-9] yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1)

Perbawaslu 9/2020

Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

9. Bahwa sehubungan dengan dalil TSM yang diajukan oleh Pemohon serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pemilukada, Pemohon tidak pernah sekali pun melaporkan dugaan pelanggaran secara TSM tersebut ke Bawaslu Provinsi.
10. Bahwa penting Pihak Terkait sampaikan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada [vide BUKTI PT-7 dan PT-8] berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

11. Bahwa selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilukada [vide BUKTI PT-7 dan PT-8] mengatur:

Pasal 157 ayat (4) UU Pemilukada

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan:

Pasal 2 PMK 3/2024

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

13. Bahwa pun dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 mengatur:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

14. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

15. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kendati objek permohonan adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, namun pokok-pokok Permohonan Pemohon seluruhnya menyoal dugaan pelanggaran prosedural dan administratif yang terjadi selama proses pemilihan yakni tuduhan fiktif pelanggaran prosedur pemilihan/pencoblosan di tempat pemungutan suara dan keterlibatan pihak ke tiga dalam proses

kampanye. Jelas pokok-pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menyentuh perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon, melainkan proses.

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Sebelum menanggapi pokok permohonan, Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil dan argumentasi beserta petitum yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan diterima oleh Pihak Terkait.

B.1. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon salah dalam mengungkapkan data, memberikan tuduhan klise dan salah dalam memberikan analisis hukum atas fakta-fakta yang terjadi di dalam permohonannya. Kesalahan tersebut diuraikan dalam tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

B.1.1. PEMOHON SALAH DALAM MENGUTIP DATA KEHADIRAN DAN SUARA TERCOBLOS

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan jumlah antara daftar hadir di DPT¹ dengan surat suara tercoblos pada sejumlah TPS di berbagai desa/kelurahan di berbagai kecamatan. Sehingga, terjadi selisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah suara di setiap TPS.

¹ Secara konseptual, DPT atau Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang sudah melalui berbagai perbaikan dan verifikasi sebagai pemilih. Terdapat kerancuan penggunaan frasa “daftar hadir di DPT” dalam Permohonan Pemohon. Namun dalam konteks ini, Pihak Terkait memahami frasa “daftar hadir di DPT” sebagai “daftar pemilih yang hadir di TPS bersangkutan.”

2. Bawa Pemohon SALAH dalam menyebut jumlah peserta yang hadir dan surat suara yang terclobos. Padahal, Formulir C. Hasil masing-masing TPS tersebut menunjukkan hal-hal berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Peserta yang Hadir Menurut Pemohon	Jumlah Peserta yang Benar	Jumlah Surat Suara yang Tercoblos Menurut Pemohon	Jumlah Surat Suara Tercoblos yang Benar	Bukti
1	Buay Pemaca	Talang Padang	005	323	319	319	319	PT-10
2		Tanjung Sari	001	363	361	361	361	PT-11
3		Tanjung Jaya	001	380	381	381	381	PT-12
4	Muara Dua	Batu Belang	002	422	430	430	430	PT-13
5	Simpang	Lubar	002	335	332	332	332	PT-14
6		Simpang Agung	004	388	390	390	390	PT-15
7	Pulau Beringin	Pulau Beringin	004	320	321	321	321	PT-16
8		Gunung Batu	001	399	424	424	424	PT-17
9	BPR Ranau Tengah	Sukarami	002	287	309	309	309	PT-18
10		Simpang Sender	003	271	269	269	269	PT-19
11			006	231	230	230	230	PT-20
12		Sumber Jaya	002	305	307	307	307	PT-21
13	Banding Agung	Tangsi Agung	001	298	300	300	300	PT-22

3. Bawa saksi Pemohon di TPS pun tidak mengajukan keberatan atas selisih daftar hadir dengan jumlah pemilih yang hadir di formulir Model C.Hasil. Artinya, saksi Pemohon di TPS pada dasarnya tidak menemukan kesalahan di dalam pencoblosan.

**B.1.2. SELURUH SAKSI PEMOHON MENANDATANGANI FORMULIR C. HASIL
DI SETIAP TPS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
TERMASUK TPS YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON**

4. Bahwa tuduhan pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan didasarkan pada tuduhan pelanggaran yang tersebar di 34 TPS pada 26 Desa di 9 Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Adapun TPS-TPS tersebut sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS
1	Buay Pemaca	Sinarbaru	003
2		Kota Way	003
3		Sumberingin	001
4			001
5		Sinar Napalan	002
6			003
7			004
8		Sido Rahayu	004
9		Talang Padang	005
10		Sipin	001
11		Mekar Jaya	001
12		Tanjung Sari	001
13		Tanjung Jaya	001
14			004
15	Warkuk Ranau Selatan	Gunung Raya	002
16		Pagar Dewa	001
17	Muara Dua	Batu Belang Jaya	002
18			007
19		Bumi Agung	006
20	Simpang	Lubar	002
21			003
22		Simpang Agung	004
23			005
24	Pulau Beringin	Pulau Beringin	004
25		Gunung Batu	001
26	BPR Ranau Tengah	Desa Sukarami	002
27		Simpang Sender	003
28			006
29		Simpang Sender Utara	001
30		Sumber Jaya	002
31	Buay Sandang Aji	Talang Baru	002
32	Sindang Danau	Muara Sindang Tengah	001
33	Banding Agung	Tanjung Harapan	002

34	Tangsi Agung	001
----	--------------	-----

5. Bawa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut, SEMUA SAKSI MENANDATANGANI FORM MODEL C. HASIL di semua TPS yang tersebar di semua daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan [BUKTI PT-10 s.d. BUKTI PT-53].
6. Bawa terhadap fakta tersebut, Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) yang pada pokoknya mengatur bahwa dengan ditandatanganinya Formulir C. Hasil oleh saksi merupakan bukti bahwa data yang tercantum dalam formulir telah diperiksa oleh saksi. Hal ini berimplikasi bahwa data yang disampaikan oleh Formulir Model C. Hasil adalah akurat menurut saksi Pemohon.

Adapun Pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU 17/2024 berbunyi sebagai berikut: [BUKTI PT-54]

Pasal 39

PKPU 17/2024

- (1) *Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.*
- (2) *Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK*

7. Bahwa jika saksi Pemohon berkeberatan atas hasil pencoblosan di setiap TPS, saksi memiliki hak untuk menolak menandatangani Formulir Model C. Hasil tersebut. Penolakan penandatanganan oleh Saksi Pemohon akan dicatat di dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dengan menjelaskan alasan atau keberatan Saksi Pemohon
8. Bahwa penandatanganan Fomulir Model C. Hasil dan tidak adanya Formlir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi menunjukkan bahwa sedari awal Pemohon menyadari tidak adanya kesalahan dalam proses pemungutan suara di setiap TPS.

B.1.3. HAMPIR SELURUH PERMASALAHAN KEPEMILUAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TIDAK DILAPORKAN KE BAWASLU. ANDAIKAN DILAPORKAN, HAMPIR SELURUH PELANGGARAN TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI


9. Bahwa apabila dicermati, bangunan argumen permohonan Pemohon yang mendalilkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif hanya didasarkan dua hal, yakni:
 - 1) Kesalahan prosedural dan administratif dalam pemilu berupa pemilih yang memilih lebih dari satu kali, pemilih yang menggunakan identitas atau KTP orang lain, serta pemalsuan tanda tangan;
 - 2) Keterlibatan Kepala Desa/Lurah, ASN, dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
10. Bahwa sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut tidak dilaporkan ke Bawaslu. Andai pun dilaporkan saat itu, Pihak Terkait meyakini bahwa hampir seluruh permasalahan-permasalahan tersebut akan dinyatakan tidak terbukti oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

11. Bahwa untuk mempermudah Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam melihat perkara, berikut kami sampaikan tabel tuduhan-tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon beserta tindakan dan hasilnya di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Tindakan	Hasil
1	Buay Pemaca	Sinarbaru	003	Dilaporkan	Teguran Keras
2		Kota Way	003	Tidak Dilaporkan	
3		Sumberingin	001	Tidak Dilaporkan	
4		Sinar Napalan	001	Dilaporkan	Tidak Terbukti
5			002	Dilaporkan	Tidak Terbukti
6			003	Tidak Dilaporkan	
7			004	Dilaporkan	Tidak Terbukti
8		Sido Rahayu	004	Dilaporkan	Teguran Keras
9		Talang Padang	005	Tidak Dilaporkan	
10		Sipin	001	Tidak Dilaporkan	
11		Mekar Jaya	001	Tidak Dilaporkan	
12		Tanjung Sari	001	Tidak Dilaporkan	
13		Tanjung Jaya	001	Tidak Dilaporkan	
14	Warkuk Ranau Selatan	Gunung Raya	002	Dilaporkan	Tidak Terbukti
15		Pagar Dewa	001	Dilaporkan	Tidak Terbukti
16	Muara Dua	Batu Belang Jaya	002	Tidak Dilaporkan	
17			007	Tidak Dilaporkan	
18		Bumi Agung	006	Tidak Dilaporkan	
19	Simpang	Lubar	002	Tidak Dilaporkan	
20			003	Tidak Dilaporkan	
21		Simpang Agung	004	Tidak Dilaporkan	

22			005	Tidak Dilaporkan	
23	Pulau Beringin	Pulau Beringin	004	Tidak Dilaporkan	
24		Gunung Batu	001	Tidak Dilaporkan	
25	BPR Ranau Tengah	Desa Sukarami	002	Tidak Dilaporkan	
26		Simpang Sender	003	Tidak Dilaporkan	
27			006	Tidak Dilaporkan	
28		Simpang Sender Utara	001	Tidak Dilaporkan	
29		Sumber Jaya	002	Tidak Dilaporkan	
30		Buay Sandang Aji	002	Tidak Dilaporkan	
31	Sindang Danau	Muara Sindang Tengah	001	Tidak Dilaporkan	
32	Banding Agung	Tanjung Harapan	002	Tidak Dilaporkan	
33		Tangsi Agung	001	Tidak Dilaporkan	

12. Bawa berdasarkan tuduhan-tuduhan yang disebutkan dalam posita dan penangananya oleh Bawaslu, maka diperoleh fakta sebagai berikut:



Dengan kata lain, dari 33 TPS yang disebutkan dalam TPS, hanya 2 TPS yang benar-benar terbukti menurut Bawaslu.

B.1.4. DALIL KETERLIBATAN KEPALA DESA DAN ASN UNTUK MEMILIH PIHAK TERKAIT HANYA TUDUHAN FIKTIF SEMATA. TIDAK ADA KETERKAITAN ATAU KEUNTUNGAN YANG DITERIMA OLEH KEPALA DESA DAN ASN DARI PIHAK TERKAIT. BAHKAN BEBERAPA NAMA TIDAK MENJABAT SEBAGAIMANA DITUDUHKAN

13. Bahwa pada halaman 26 s.d. 39 Permohonan, Pemohon berulang kali menggunakan frasa “Bahwa adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa dan ASN. Tuduhan provokatif tersebut didalilkan tanpa menjelaskan bagaimana wujud atau modus “intervensi” tersebut. Pemohon menduga, Kepala Desa dan ASN tersebut digerakkan oleh Pihak Terkait. Padahal, Pihak Terkait sama sekali tidak punya kuasa dan tidak juga menggerakan Kepala Desa dan ASN untuk mengintervensi. Lagi pula, posisi Pihak Terkait juga bukan sebagai Petahana.
14. Bahwa selain tidak menyebutkan bagaimana modus intervensi dilakukan, Pemohon juga tidak menjelaskan motif, keuntungan pribadi, atau power dari Pihak Terkait terhadap Kepala Desa dan ASN untuk mengintervensi jalannya pencoblosan. Apalagi Pihak Terkait bukanlah petahana yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk menggerakkan Kepala Desa dan ASN. Sehingga, tidak terdapat keterkaitan antara Pihak Terkait dengan Kepala Desa dan ASN.
15. Bahwa selain alasan sebagaimana disebutkan di atas, tuduhan fiktif atas intervensi terhadap Kepala Desa dan ASN terbukti karena beberapa nama yang dituduhkan SALAH. Sejauh pengetahuan Pihak Terkait, Kepala Desa Lubar saat ini tidak dijabat oleh ADI GAUTAMA, melainkan dijabat oleh HERNI JOHAN. Demikian juga Lurah Simpang Sender tidak dijabat oleh ARIANTO, melainkan dijabat oleh YAYAN APRIANSYAH.

16. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat dengan sangat jelas dan nyata dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon, hanya bersifat asumsi, tuduhan, dan imajinasi semata, tanpa nampak sedikitpun adanya kebenaran. Oleh karenanya, Pihak Terakit memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan, dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B.1.5. ANGGOTA DPRD KABUPATEN OKU SELATAN A.N. NOPENSON MERUPAKAN ANGGOTA PARTAI POLITIK PENGUSUNG PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG BERHAK UNTUK BERKAMPANYE

17. Bawa Pemohon mendalilkan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n. Nopenson dalam kegiatan kampanye sebagai bentuk terstruktur, sistematis, dan masif.
18. Bawa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Sebab, Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 13/2024) menyebutkan bahwa kampanye dilaksanakan oleh:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu
 - 2) Pasangan Calon
 - 3) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye.

Selengkapnya Pasal 6 PKPU 13/2024 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PKPU 13/2024

- (1) *Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.*
- (2) *Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat*

dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.

19. Bahwa Sdr. Nopenson adalah salah satu anggota Partai Nasional Demokrat yang merupakan salah satu partai dari gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024. Dalam hal ini, Sdr. Nopenson bertindak dalam kapasitasnya sebagai representasi partai politik, Partai Nasional Demokrat, karena jabatannya sebagai Wakil Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. [BUKTI PT-55]
20. Bahwa Pemohon pun tidak menguraikan lebih lanjut peran dan tanggung jawab Sdr. Nopenson dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan penyalahgunaan anggaran, kekuatan, atau fasilitas negara secara besar-besaran oleh Sdr. Nopenson dalam mengkampanyekan Pihak Terkait.

Andai pun Pemohon mempermasalahkan perizinan Sdr. Nopenson sebagai pejabat daerah, *in casu* anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024, tentu lah ini bukan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan.

21. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) PKPU 13/2024, sangat jelas bahwa tindakan Sdr. Nopenson yang didalilkan mengkampanyekan Pihak Terkait bersama Tim Kampanye merupakan sesuatu yang sah dan diakui menurut hukum serta tidak ada kaitannya dengan pemenuhan unsur TSM yang dibesar-besarkan oleh Pemohon.

B.1.6. FAKTA-FAKTA YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI KETERKAITAN DAN TIDAK MEMENUHI UNSUR TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, diketahui bahwa dalil-dalil yang tertuang di dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki keterkaitan dan tidak memenuhi unsur TSM. Selain karena salah dan lemahnya dalil Pemohon. Hal ini dikarenakan lemahnya alasan dan dalil Pemohon yang tidak sebanding dengan hasrat Pemohon meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di sejumlah TPS.

Minimnya Pelanggaran yang Dijadikan Alasan oleh Pemohon dan Tidak Sebanding dengan Hasrat Untuk Pemungutan Suara Ulang.

23. Bahwa berdasarkan poin B.1.3. sebagaimana diuraikan di atas, TPS yang terbukti melakukan pelanggaran menurut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanyalah 2 TPS, yakni TPS 003 di Desa Sinar Baru dan TPS 004 di Desa Sido Rahayu.

Pun demikian, hanya terdapat 1 permasalahan suara di TPS 004 Desa Sido Rahayu. Apabila dikaitkan dengan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilukada, kejadian tersebut tidak cukup syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Ada pun Pasal 112 ayat (2) UU Pemilukada berbunyi:

Pasal 112 ayat (2)

UU Pemilukada

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:


a. ...

b. ...

- c. ...
- d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
24. Bahwa tidak tercukupinya persyaratan di TPS 004 Sido Rahayu, menyisakan 1 TPS (TPS 003 di Desa Sinar Baru) untuk dipermasalahkan. Jumlah ini terhitung sangat-sangat kecil untuk dijadikan dasar pemungutan suara ulang.

Tidak masuk akal jika 1 TPS dijadikan alasan untuk memerintahkan penyelenggara untuk memungut suara ulang di 26 desa pada 9 kecamatan. Lebih tidak masuk akal lagi, 2 suara² dijadikan alasan untuk membatalkan 11.238 suara pemilih.

25. Bahwa minimnya pelanggaran pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 dapat digambarkan dalam skema berikut:



Grafik tersebut menunjukkan tidak berbanding lurusnya dasar fakta yang dijadikan alasan oleh Pemohon antara permohonan (petitum) Pemohon dengan dasar fakta yang dijadikan alasan oleh Pemohon.

Ketidaksesuaian Dalil Pemohon Terhadap Pemenuhan Unsur-Unsur TSM Menurut UU Pemilukada

26. Bahwa Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 135A UU Pemilukada seringkali dijadikan rujukan oleh para penyelenggara pemilu untuk menentukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1)

UU Pemilukada

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pasal 73 ayat (1)

UU Pemilukada

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih

Pasal 135A ayat (1)

UU Pemilukada

Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dala Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

27. Bahwa selain ketentuan di dalam UU Pemilukada tersebut, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan

Masif (Perbawaslu 9/2020) telah mengatur kriteria pelanggaran TSM di dalam Pemilukada, yakni:

Pasal 4

Perbawaslu 9/2020

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

28. Bawa sebagai perbandingan, selain ketentuan di dalam UU Pemilukada dan Perbawaslu 9/2020 tersebut, Pasal 56 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2022) telah mengatur kriteria pelanggaran TSM, yakni:

Pasal 56

Perbawaslu 8/2022

- (1) *Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:*
 - a. *Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan*

- administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau*
- b. *Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. *Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan*
- c. *Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.*
29. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, andai pun dalil-dalil Permohonan terbukti (*quod non*, pada faktanya dalil-dalil Pemohon sangat lemah dan asumtif), Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur berikut:

No.	Unsur Menurut UU Pemilukada, Perbawaslu 9/2020, dan Perbawaslu 8/2022	Pemenuhan Unsur Menurut Dalil-dalil Pemohon
Objek Pelanggaran TSM (cukup dibuktikan poin nomor 2)		
1	Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam <u>setiap tahapan</u> penyelenggaraan Pemilu yang	Pemohon hanya <u>mempermasalkan kesalahan administratif di tingkat TPS, atau paling tinggi di tingkat Desa.</u>

	terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.	
2	Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.	Pemohon tidak menunjukkan bagaimana Pihak Terkait menjanjikan dan/atau mempengaruhi penyelenggara pemilu. Pemohon juga hanya menuduhkan <i>money politic</i> oleh Sdr. Nopenson kepada ibu-ibu pengajian di Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin.
Wujud atau Modus Pelanggaran TSM (Wajib dibukukan secara kumulatif)		
3	Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama.	Pemohon secara asumtif hanya menuduhkan Kepala Desa.
4	Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi.	Sama sekali tidak menyebutkan bagaimana Pihak Terkait merencanakan pelanggaran secara matang, tersusun, dan sangat rapi
5	Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.	Dari Permohonan Pemohon, hanya terdapat 1 pelanggaran di TPS yang secara substantif.

30. Bawa ada pun terhadap 25 laporan yang diklaim oleh pemohon telah dan/atau sedang diproses di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu disampaikan bahwa hampir seluruh laporan tersebut tidak

terbukti dan bahkan ada beberapa di antaranya yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak masuk ke dalam tahap pemeriksaan substantif oleh Bawaslu.

31. Bawa berdasarkan uraian-uraian di atas, diketahui bahwa tidak ada pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan tidak ada dampak kerusakan pemilu seperti yang dibesar-besarkan oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak layak Permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

B.2. PELANGGARAN OLEH PEMOHON

Bukan Pihak Terkait, melainkan Pemohon lah yang melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, demi memenangkan dirinya. Namun, pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pemohon juga belum mampu menarik simpati dan suara rakyat dalam Pilkada. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemohon antara lain sebagai berikut:

B.2.1. PEMOHON MEMBERIKAN UANG UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH

32. Bawa Pemohon menuduh Pihak Terkait melakukan money politic terhadap ibu-ibu pengajian di Desa Kemulu Ulu oleh Sdr. Nopenson selaku Anggota DPRD Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Selatan. Padahal, Pemohonlah yang melakukan *money politic* hingga tatataran akar rumput (*grass root*).
33. Bawa di dalam beberapa kesempatan, masyarakat mendapat uang sebesar Rp100.000,00 bersama selembaran bergambar paslon 02 di dalam amplop putih. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon lah yang telah melakukan *money politic* untuk mempengaruhi pemilih.
34. Bawa mengenai pembagian uang tersebut, dapat pemohon uraikan terkait dengan tempat terjadinya dan kapan pembagian itu dilakukan. Selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Pembagian uang dilakukan oleh Timses Paslon 02, terjadi di Kecamatan Buay Pemaca, desa Napalan dengan nominal 100k dan terdapat tanda gambar Paslon 02 didalamnya. Pemberian itu dilakukan pada Minggu, 24 November 2024, Pukul 10:26 WIB. Adapun yang mendokumentasikan dan/atau merekam dalam video tersebut adalah atas nama Novi selaku Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Napalan. [BUKTI PT-56]
- 2) Pembagian uang dilakukan oleh Timses Paslon 02, terjadi di Kecamatan Buay Pemaca, desa Napalan dengan nominal 200k dan terdapat tanda gambar Paslon 02 didalamnya. Adapun pemberi atas nama Catur (Ketua PPK Kecamatan Buay Pemaca) dengan Penerima atas nama Wahyu (KPPS TPS 3 Desa Tanjung Jaya). Pemberian itu diketahui pada Rabu, 27 November 2024, Pukul 10:54 WIB. Adapun yang mendokumentasikan gambar tersebut adalah Andi Saputra (Staf PKD Desa Tanjung Jaya). [BUKTI PT-57 dan BUKTI PT-58]

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat Jelas, justru Pemohon yang didapati melakukan praktik *money politic* melalui Timsesnya, dengan memberikan sejumlah uang ke warga masyarakat untuk mempengaruhi Pemilih. Sayangnya, dengan berbagai macam kecurangan yang dilakukan itu, belum juga membuat suara Pemohon melebihi suara Pihak Terkait.

B.2.2. PEMOHON MENYURUH ORANG YANG TIDAK TERCATAT SEBAGAI DPT ATAU “PEMILIH SILUMAN” UNTUK MEMILIH PEMOHON DENGAN IMBALAN UANG

35. Bahwa selain *money politic*, Pemohon secara curang juga menyuruh orang yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memilih Pemohon. Melalui cara ini, Pemohon berusaha meraih suara untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

36. Bahwa fakta ini ditemukan di berbagai daerah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, salah satu diantaranya di Desa Perean, Kecamatan Mekakau Ilir pada Rabu, 27 November 2024, Pukul 10:54 WIB. Melalui Sdr. Sadawi [BUKTI PT-59] (penduduk Desa Perean, Kecamatan Mekakau Ilir), Sdr. Muksin disuruh untuk memilih Pemohon dengan imbalan uang Rp200.000,00. [BUKTI PT-60]. Fakta ini ditemukan oleh Koordinator Tim Pihak Terkait dan Panwascam Kecamatan Mekakau Ilir.
37. Bahwa diketahui Muksin tidak tercatat di dalam DPT karena yang bersangkutan merupakan penduduk Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. [BUKTI PT-61]. Oleh karena sudah sangat jelas sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan Pemohon seluruhnya.

B.2.3. PEMOHON BEKERJA SAMA DENGAN WAKIL KETUA DPRD OGAN KOMERING ULU SELATAN BERTEMU KEPALA DESA UNTUK MENGERAKKAN PEMILIH AGAR MEMILIH PEMOHON

38. Bahwa dalil penggerahan aparat Desa untuk memilih Pihak Terkait yang didalilkan oleh Pemohon lebih tepat ditujukan ke Pemohon sendiri. Di dalam berbagai kesempatan, bahkan Pemohon berkerja sama dengan Wakil Ketua DPRD Ogan Komering Ulu Selatan baik secara langsung maupun melalui tim pemenangan langsung turun ke desa untuk menggerakkan aparat desa agar menyuruh masyarakat memilih Pemohon.
39. Bahwa tindakan Pemohon berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk memilih Pemohon, di antaranya, ditemukan di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau. Diketahui Pemohon berkoordinasi dengan Kepala Desa Sindang Danau beserta perangkat desa agar dapat menggerakkan masyarakat memilih Pemohon. Berikut adalah bukti koordinasi antara Pemohon dengan Kepala Desa dan Ketua DPRD Oku Selatan

PEMOHON BEKERJA SAMA DENGAN WAKIL KETUA DPRD OGAN
KOMERING ULU SELATAN BERTEMU KEPALA DESA UNTUK
MENGGGERAKKAN PEMILIH AGAR MEMILIH PEMOHON

[BUKTI PT-62]

IN
TE
GRI
TY

Keterangan Gambar

1. Cabup Paslon 02 atas nama **Iwan Hermawan**
2. Ketua DPRD Oku Selatan, atas nama **Carles Minarko**
3. Kepala Desa Ulu Danau, Kecamatan Sidang Danau, atas nama **Nasirudin**
4. Warga Masyarakat, Desa Ulu Danau
5. Warga Masyarakat Desa Ulu Danau



Halaman 19 Keterangan

integrity@integritylawfirms.com

**B.2.4. PEMOHON TELAH MELAKUKAN KECURANGAN YANG MENGARAH KE
PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF NAMUN
BELUM CUKUP MAMPU UNTUK MENGAGALKAN PROSES PEMILU
YANG LUBER JURDIL**

40. Bawa dengan mengaitkan fakta-fakta yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan UU Pemilukada, Perbawaslu 9/2020, dan Perbawaslu 8/2022, diketahui bahwa sesungguhnya Pemohon lah yang melakukan kecurangan yang mengarah ke pelanggaran TSM sebagaimana analisis sebagai berikut: BAGAIMANA BENTUK PELANGGARAN TSM-nya dan apa BUKTINYA.

No.	Unsur Menurut UU Pemilukada, Perbawaslu 9/2020, dan Perbawaslu 8/2022	Pemenuhan Unsur Menurut Dalil-dalil Pemohon
Objek Pelanggaran TSM (cukup dibuktikan poin nomor 2)		
1	Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam <u>setiap tahapan</u> penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif	Pemohon melakukan pelanggaran yang terencana melibatkan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kecamatan, maupun hingga Desa.
2	Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau mempengaruhi penyelenggara	Pemohon melaksanakan praktik <i>money politic</i> .

	Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif	
Wujud atau Modus Pelanggaran TSM (Wajib dibukukan secara kumulatif)		
3	Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama	Pemohon melakukan pelanggaran yang terencana melibatkan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kecamatan termasuk PPK, maupun hingga Desa termasuk PPS.
4	Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi	Pemohon berkoordinasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kecamatan termasuk PPK, maupun hingga Desa termasuk PPS untuk <i>money laundering</i> dan menempatkan "pemilih siluman".
5	Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian	Meskipun mendapatkan suara 39,18%, Pemohon gagal memenangi kontestasi.

41. Bahwa pelanggaran TSM telah dilakukan oleh Pemohon, namun kecurangan tersebut belum cukup mempengaruhi dan merusak kehendak rakyat dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-62, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP a.n. Abusama selaku Calon Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP a.n. Misnadi selaku Calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1101 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1102 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 221/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara 136/PHPB.BUP-XXIII/2025;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 005 Desa Talang Padang Kec. Buay Pemaca;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Desa Tanjung Sari Kec. Buay Pemaca;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Desa Batu Belang Kec. Muara Dua;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Desa Lubar Kec. Simpang;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 004 Desa Simpang Agung Kec. Simpang;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 004 Desa Pulau Beringin Kec. Pulau Beringin;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Desa Gunung Batu Kec. Pulau Beringin;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Desa Sukarami BPR Ranau Tengah;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 003 Desa Simpang Sender BPR Ranau Tengah;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 006 Desa Simpang Sender BPR Ranau Tengah;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Desa Sumber Jaya BPR Ranau Tengah;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Desa Tangsi Agung Banding Agung;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Sinar Baru Kec. Buay Pemaca;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 003 Kota Way Kec. Buay Pemaca;

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Sumber Beringin Kec. Buay Pemaca;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 003 Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 004 Sinar Napalan Kec. Buay Pemaca;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 004 Sido Rahayu Kec. Buay Pemaca;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Sipin Kec. Buay Pemaca;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Mekar Jaya Kec. Buay Pemaca;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 004 Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Gunung Raya Kec. Warkuk Ranau Selatan;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Batu Belang Jaya Kec. Muara Dua;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 007 Batu Belang Jaya Kec. Muara Dua;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 006 Bumi Agung Kec. Muara Dua;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Lubar Kec. Simpang;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 003 Lubar Kec. Simpang;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 004 Simpang Agung Kec. Simpang;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 005 Simpang Agung Kec. Simpang;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 004 Pulau Beringin Kec. Simpang;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Gunung Batu Kec. Simpang;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Sukarami Kec. BPR Ranau Tengah;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 003 Simpang Sender Kec. BPR Ranau Tengah;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 006 Simpang Sender Kec. BPR Ranau Tengah;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Simpang Sender Kec. BPR Ranau Tengah;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Sumber Jaya Kec. BPR Ranau Tengah;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Desa Talang Baru Kec. Buay Sandang Aji;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Muara Sindang Tengah Kec. Sindang Danau;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 002 Desa Tanjung Harapan Kec. Banding Agung;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 001 Desa Tangsi Agung Kec. Banding Agung;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan Nomor 102/DPW-Nasdem/SS/VII/2023 Perihal Rekomendasi Penerbitan Perubahan SK DPD Partai Nasdem Kabupaten Oku Selatan;

56. Bukti PT-56 : Rekaman Video amplop berisi uang dan selebaran dengan tulisan nomor 2 Tim Pemohon;
57. Bukti PT-57 : Foto uang beserta alat peraga Pemohon yang diterima oleh masyarakat;
58. Bukti PT-58 : Foto uang beserta alat peraga Pemohon yang diterima oleh masyarakat;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sadawi;
60. Bukti PT-60 : Rekaman Video pengakuan Sdr. Muksin yang disuruh memilih Pemohon dengan imbalan uang Rp200.000,00;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muksin;
62. Bukti PT-62 : Foto Pemohon dan Wakil Ketua DPRD OKU Selatan melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Ulu Danau dan Perangkat.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan:

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Formulir Model A laporan hasil pengawasan pemilu Nomor: 043/LHP/PM.01.02/K.SS-11/12/2024 pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap pelaksanaan rapat terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat

kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 bertempat di Aula Islamic Center, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon berdasarkan Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: [vide Bukti PK.5.9-001]

TABEL 1
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Berdasarkan formulir D.Hasil KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HENGKI IRAWAN, S.IP, SH., MH - ALKADRI, SH., MH	8.043
2.	IWAN HERMAWAN, ST., MM - M. FAISOL RANOPA, S.P	85.362
3.	HERI MARTADINATA - A. WAHAB NAWAWI	36.344
4.	ABUSAMA, SH - H. MISNADI	88.076
Total Suara Sah		217.825

Bawa terhadap pelaksanaan rapat terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor:238/PL.02.6-BA/1609/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:[vide Bukti PK.5.9-002]

- Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 04 menyatakan keberatan terhadap tindakan Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memaksakan kehendak untuk menghentikan rapat pleno pada tanggal 05 Desember 2024 dan akan dilanjutkan pada esok hari tanggal 06 Desember 2024;

- Saksi Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3, menyatakan tidak menerima hasil pemungutan suara;
- Saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 02 menyatakan menerima hasil rapat pleno tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 tidak menyetujui hasil pleno OKU Selatan, dan tidak bersedia menandatangani hasil pleno.

Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah:

- Disepakati bersama bahwa Rapat Pleno dilanjutkan hingga selesai pada malam ini juga;
 - Hasil Pleno Rekapitulasi ditetapkan dan disahkan.
2. Bawa dalam upaya pencegahan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan upaya pencegahan berupa menyampaikan surat nomor: 286/PM.00.02/K.SS-11/11/2024 Tanggal 25 November 2024 Tentang Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi hasil perolehan suara kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang pada pokoknya dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajarannya agar memperhatikan dan memastikan tahapan berjalan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024.[vide Bukti PK.5.9-003]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PEMILIH MEMILIH LEBIH DARI SATU KALI DAN/ATAU MEMILIH DENGAN IDENTITAS KTP ORANG LAIN BUKAN ORANG YANG SEBENARNYA TERDAFTAR DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT), MEMILIH LEBIH DARI SATU KALI OLEH DI TPS DAN/ATAU TPS YANG BERBEDA, DUGAAN PEMALSUAN TANDATANGAN DI DAFTAR HADIR. DENGAN ALASAN TERSEBUT PEMOHON MEMOHON ADANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (ANGKA 3 HURUF a HALAMAN 9 SAMPAI 25). TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

KECAMATAN BUAY PEMACA

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan nomor: 11/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.5.9-004]. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meneruskan rekomendasi nomor: 098/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memberikan sanksi kepada Terlapor dalam hal ini yaitu Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca dan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Desa Sido Rahayu, Kecamatan Buay Pemaca karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu.[vide Bukti PK.5.9-005]. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam hal ini telah ditindaklanjuti dengan surat nomor: 305/HK/07.6-BA/1609/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah

memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca dan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Desa Sido Rahayu, Kecamatan Buay Pemaca.[vide Bukti PK.5.9-006]

KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 009/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024[vide Bukti PK.5.9-007]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-008]

KECAMATAN SIMPANG

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024[vide Bukti PK.5.9-009]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-010]

KECAMATAN BUAY PEMACA, SIMPANG, BPR RANAU TENGAH, BUAY SANDANG AJI DAN SINDANG DANAU

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 18/LP/PB//Kab/06.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024.[vide Bukti PK.5.9-011] Terhadap Laporan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan tidak menindaklanjuti laporan dengan alasan laporan tersebut bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-012]

**KECAMATAN BUAY PEMACA, MUARADUA, SIMPANG, PULAU
BERINGIN, BPR RANAU TENGAH DAN BANDING AGUNG**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 19/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 05 Desember 2024[vide Bukti PK.5.9-013]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan tidak menindaklanjuti laporan dengan alasan laporan tersebut bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-014]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 melalui jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 34 (tiga puluh empat) TPS yang didalilkan Pemohon dengan hasil sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIDWAN SAHRI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan

- dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-015]
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HENGKI APRIAN SAPUTRA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:5/LHP/ PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-016]
 - 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ROHAYU sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-017]
 - 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ANDRE KURNIAWAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:5/LHP/PM.01.00/ SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-018]
 - 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n OKTIN LEFIANA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:03/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan

dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-019]

- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 05 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n IIS DAHLIA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:3/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-020]
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n FERNANDA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:07/LHP/PM.01.00/SS-11.09/XII/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-021]
- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n GHIVARI ROCHMAN HAKIM sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:05/LHP/ PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-022]
- 1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIKI KURNIAWAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/k.SS-11.11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat

- temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-023]
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n NYOMAN SUKERTO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/03/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-024]
 - 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) TPS 01 Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n YOGA CASIKI CAIFO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/ PM.01.02/SS.09.13.003/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-025]
 - 1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RANDI SATRIO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.02/SS.09. 13.003/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-026]
 - 1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 05 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n CHATTRIN AUDIANSAH PUTRI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:02/LHP/ PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat

- temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-027]
- 1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ARYA YUDHA PRATAMA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-028]
 - 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Lubar Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MARLINA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-029]
 - 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Lubar Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n CHATTRIN PUTRI ULANDARI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-030]
 - 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 06 Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n PURNAMA APRIANI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/ 2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat

temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-031]

- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n DELA PERMATASARI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/ K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-032]
- 1.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 07 Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n NURIL AZIS sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-033]
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HENDRA WAHYUDIN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-...../11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-034]
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Sukarami Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ANTON sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:03/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan

- dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-035]
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HARJANTO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-036]
 - 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 06 Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MUHAMMAD RIKO EDWIN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.02/K-11-.../11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-037]
 - 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n DESLIAN SUHARYONO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:03/04/LHP/PM.00.02/11-001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kekurangan 20 lembar surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, surat suara yang seharusnya 558 lembar setelah dihitung hanya ada 538 lembar, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-038]
 - 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Pulau Beringin Kecamatan

Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n IMAM SYAFI'I sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:03/LHP/PM.00.02/11.02. 007/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-039]

- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Talang Baru Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n DANIL APRIZON sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS-11.06/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-040]
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n AGUNG PRASETYO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/..../2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-041]
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HERMAN SAPUTRA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-042]
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Sipin Kecamatan Buay

Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n NURJEN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-043]

- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SAFRIADI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.02/ SS.09.13.007/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran penyalahgunaan hak pilih dan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;[vide Bukti PK.5.9-044]
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n FERAWATI JUMLY sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-045]
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 001 Desa Muara Sindang Tengah Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n YUNI KARTIKA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 06/LHP/PM.01.02/K.SS. 11.16/..../2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-046]
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 001 Desa Tangsi Agung Kecamatan

Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ALFIRQON sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02 /..../11/2024024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-047]

- 1.34. Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n AGUS DEPRIANSA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/.../10/ 2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-048]

KECAMATAN BUAY PEMACA

2. Bawa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor:011/LP/PB/KAB/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor Mohammad Umar Sofiyan. Tanggal dilaporkan Sabtu, 30 November 2024. Terlapor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03 Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 04 Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, TPS 02 dan TPS 04 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca. Peristiwa dugaan pelanggarannya yaitu menggunakan hak pilih orang lain, dugaan pencoblosan lebih dari 1(satu) kali [vide Bukti PK.5.9-004], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meregister laporan tersebut dan merekomendasikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memberikan sanksi kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03

Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 04 Desa Sido Rahayu karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilihan sedangkan KPPS TPS 01, TPS 02 dan TPS 04 Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemaca tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan;

- 2.1.** Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan kajian awal nomor: 011/LP/PB/KAB/06.14/11/2024, yang pada pokoknya Laporan nomor: 011/LP/PB/KAB/06.14/ 11/2024 telah memenuhi syarat formil dan materiel pelanggaran pemilihan.[vide Bukti PK.5.9-049] Bawaslu kabupaten Ogan Komering Uu Selatan meregister laporan dengan nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;[vide Bukti PK.5.9-050]
- 2.2.** Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/REG/LP/PB/06.14/11/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan analisis uraian laporan pelapor, fakta-fakta, bukti-bukti dan uraian peristiwa yang terjadi dari hasil keterangan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor serta saksi-saksi atas laporan menyimpulkan terlapor yaitu Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca dan Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Desa Sido Rahayu, Kecamatan Buay Pemaca terbukti tidak cermat dalam melaksanakan tugas sebagai KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sehingga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;[vide Bukti PK.5.9-051]
- 2.3.** Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian memberikan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan Nomor: 098/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 tanggal 08 Desember kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memberikan sanksi kepada terlapor dalam hal ini Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca dan Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Desa Sido Rahayu, Kecamatan Buay Pemaca karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu;[vide Bukti PK.5.9-005]

- 2.4. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam hal ini telah ditindaklanjuti dengan surat nomor: 305/HK/07.6-BA/1609/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah memberikan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca dan Ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Desa Sido Rahayu, Kecamatan Buay Pemaca.[vide Bukti PK.5.9-006]

KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN

3. Bawa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor:009/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor: Mohammad Umar Sofiyan, melaporkan pada tanggal 30 November 2024, Terlapor: Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Gunung Raya, Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 dan TPS 03 Desa Pagar Dewa Kecamatan

Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Peristiwa dugaan pelanggarannya yaitu menggunakan hak pilih orang yang sudah meninggal dunia pada TPS 02 Desa Gunung Raya dan dugaan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 01 dan TPS 03 desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, yang pada pokoknya laporan tersebut diregistrasi;[vide Bukti PK.5.9-007]

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan kajian awal nomor 09/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan telah memenuhi syarat formil dan materiel pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-052] Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meregistrasi laporan dengan nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/06.14/11/2024;[vide Bukti PK.5.9-053]
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 03/REG/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan analisis fakta-fakta, bukti-bukti dan uraian peristiwa yang terjadi atas laporan 03/Reg/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 menyimpulkan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelengga pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-054]
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-008]

KECAMATAN SIMPANG

4. Bawa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:13/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor: Isnayati, melaporkan pada tanggal 03 Desember 2024,

Terlapor: Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Peristiwa dugaan pelanggarannya yaitu Pelapor terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap namun tidak mendapat undangan untuk memilih, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-009]

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan kajian awal nomor: 13/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-055]
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.5.9-010]

KECAMATAN BUAY PEMACA, SIMPANG, BPR RANAU TENGAH, BUAY SANDANG AJI, SINDANG DANAU

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 018/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 05 Desember 2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor Mohammad Umar Sofiyan, tanggal pelaporan 05 Desember 2024, Terlapor KPPS TPS 1 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca, KPPS TPS 4 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca, KPPS TPS 3 Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca, KPPS TPS 1 Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, KPPS TPS 2 Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca, KPPS TPS 1 Desa Muara Sindang Tengah Kecamatan Sindang Danau, KPPS TPS 2 Desa Talang Baru Kecamatan Buay Sandang Aji, KPPS TPS 1 Desa Simpang Sender Utara Kecamatan BPR Ranau Tengah, KPPS TPS 6 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah. Peristiwa dugaan pelanggaran adanya

kesamaan tanda tangan pada daftar hadir di TPS dan adanya selisih suara antara daftar hadir dengan C Hasil di TPS. Yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-011]

- 5.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan kajian awal nomor 18/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 yang pada pokoknya terhadap laporan telah tidak diregistrasi dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-056]
- 5.2. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-012]

**KECAMATAN BUAY PEMACA, MUARADUA, SIMPANG, PULAU
BERINGIN, BPR RANAU TENGAH, BANDING AGUNG**

6. Bawa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:019/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor Mohammad Umar Sofiyan, tanggal pelaporan 05 Desember 2024, Terlapor KPPS TPS 05 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca, KPPS TPS 01 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca, KPPS TPS 02, TPS 06 dan TPS 07 Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, KPPS TPS 02 dan TPS 03 Desa Lubar Kecamatan Simpang, KPPS TPS 05 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang, KPPS TPS 04 Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin, KPPS TPS 01 Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin, KPPS TPS 02 Desa Sukarami Kecamatan BPR Ranau tengah, KPPS TPS 03 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah, KPPS TPS 02 Desa Sumber Jaya Kecamatan BPR Ranau Tengah dan KPPS TPS 02 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung. Peristiwa dugaan pelanggaran adanya kesamaan tanda tangan pada daftar hadir di TPS dan adanya selisih suara antara daftar hadir dengan C Hasil di

TPS, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-013]

- 6.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan kajian awal nomor 19/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-057]
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan pelanggaran pemilihan.[vide Bukti PK.5.9-014]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) BERUPA ATAS KETERLIBATAN KEPALA DESA, APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN YANG MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA DENGAN CARA MENGAJAK/MENGARAHKAN MASYARAKAT UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON BUPATI NOMOR URUT 04/PIHAK TERKAIT YANG TERJADI SECARA BERJENJANG DARI TINGKAT KECAMATAN, TINGKAT DESA SAMPAI DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS). DENGAN ALASAN TERSEBUT PEMOHON MEMOHON PASANGAN CALON NOMOR URUT 4/PIHAK TERKAIT DI DISKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2024 (ANGKA 3 HURUF b HALAMAN 26 SAMPAI 39). TERHADAP DALIL PERMOHONAN TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN :

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

KECAMATAN BUAY PEMACA

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:10/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024.[vide Bukti PK.5.9-058] Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan tidak melakukan registrasi laporan tersebut dengan alasan bukan pelanggaran Pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-059]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:17/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024.[vide Bukti PK.5.9-060] Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Ogan komering Ulu Selatan tidak melakukan registrasi laporan tersebut dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan dan tidak terpenuhinya syarat formil dan/materil;[vide Bukti PK.5.9-061]

KECAMATAN BANDING AGUNG

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 15/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024.[vide Bukti PK.5.9-062] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil pelanggaran pemilihan dan/atau jenis dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya;[vide Bukti PK.5.9-063]

KECAMATAN BUANA PEMACA

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 15 November 2024.[vide Bukti PK.5.9-064] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil dan/atau Jenis dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya;[vide Bukti PK.5.9-065]

KECAMATAN SIMPANG

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Laporan Nomor:07/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 18 November 2024.[vide Bukti PK.5.9-066] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan Jenis dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya sehingga Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meneruskan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;[vide Bukti PK.5.9-067]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 melalui jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagaimana yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa keterlibatan kepala desa, aparatur sipil negara (ASN), anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering

Ulu Selatan yang menggunakan kewenangannya dengan cara mengajak/ mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 04/pihak terkait di beberapa TPS dengan hasil sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n NYOMAN SUKERTO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/03/ 2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-024]
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ALKA WARDITO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 3/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-068]
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Sri Menanti Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MISWANDI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.00/SS-11.09/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-069]
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n NIKOLAS ANDERI AJUN sebagaimana termuat dalam laporan

hasil pengawasan nomor:5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/..../2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-070]

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SRI WINARSIH sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/VII/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-071]
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n GHIVARI ROCHMAN HAKIM sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:05/LHP/ PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-022]
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MUKHLISUL KHOIR sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:05/LHP/PM.01.00/ SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-072]
- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n YURIN SANDORA sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor:05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-073]

- 1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n AGUNG PRASETYO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.00/ SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-041]
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n IMAM HAMBALI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-074]
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIDWAN SAHRI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-015]
- 1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HENGKI APRIAN SAPUTRA sebagaimana termuat dalam

- laporan hasil pengawasan nomor:5/LHP/ PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-016]
- 1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ANDRE KURNIAWAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:5/LHP/PM.01.00/ SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-018]
- 1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MIA YUSTI RAHAYU sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.00/ SS-11.9/X/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-075]
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SEPTI ANDREANI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-076]
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n EVAN APRIANTO sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor:02/LHP/PM.01.00/SS-11.09/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-077]

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n JUMHADI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/XI/ 2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-078]
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 05 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n I KADEK RAI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.00/SS-11.9/..../2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-079]
- 1.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 06 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SARNAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.00/SS-11.9/..../2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-080]
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n IWAN SETIAWAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor: 07/LHP/PM.01.00/SS-11.09/XII/ XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-081]

- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ACHMAD TOMI YUSRIL MAHENDRA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:07/LHP/PM.01.00/ SS-11.09/XII/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9 - 082]
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIKI KURNIAWAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/K.SS-11.11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-023]
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SUHARTI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/ 2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-083]
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MINARNI sebagaimana termuat dalam laporan hasil

- pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS.09.13.002/27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan jumlah perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 yang seharusnya 171 (seratus tujuh puluh satu) tertulis 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara dan terdapat kesalahan penulisan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 03 yang seharusnya 115 (seratus lima belas) menjadi 116 (seratus enam belas) suara, yang dituangkan dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi- KWK;[vide Bukti PK.5.9-084]
- 1.25. Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n YANDA FERDIANSYAH sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.02 /SS.09.13.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan pada jumlah baris pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 04 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang dituangkan dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KWK;[vide Bukti PK.5.9-085]
- 1.26. Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIO ANDIKA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS.09.13.002/27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran namun terdapat kejadian khusus yaitu kesalahan penulisan jumlah suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 03 seharusnya 60 (enam puluh) tertulis 80 (delapan puluh) suara dan kesalahan penulisan jumlah suara pasangan calon gubernur

- dan wakil gubernur nomor urut 01 seharusnya 215 (dua ratus lima belas) tertulis 216 (dua ratus enam belas), terdapat kesalahan penulisan pada jumlah surat suara tidak sah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya 6 (enam) tertulis 4 (empat), yang dituangkan dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KWK;[vide Bukti PK.5.9-086]
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ANDI KISRA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS. 09.13.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran namun terdapat kesalahan penulisan jumlah suara tidak sah pemilihan bupati dan wakil bupati pada c hasil kwk,peristiwa tersebut sudah diperbaiki dan dituangkan dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KWK;[vide Bukti PK.5.9-087]
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 05 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HERLINA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS.09.13.002/ 27-11/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-088]
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n DWI AGUS KHAIDIR sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat

- temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-089]
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n UNSRI ADI WIJAYA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-090]
 - 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 05 Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIDHO AJI GUNAWAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-091]
 - 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Lubar Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n KARTINI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-092]
 - 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Lubar Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MARLINA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan

pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-029]

- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n JAKA AGUSTIAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-093]
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n EVA LESTARI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetapi C. pemberitahuannya hilang, yang dituangkan dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KWK;[vide Bukti PK.5.9-094]
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 06 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n M. ARIS MUNANDAR sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/ K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-095]
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n DWI ABDUL AZIZ sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor:03/LHP/PM.00.02/11. 02.00 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-096]

- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RONI HARTONO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.00.02/11.02. 004/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-097]
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n DESLIAN SUHARYONO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:03/04/LHP/ PM.01.02/11-001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kekurangan 20 lembar surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, surat suara yang seharusnya 558 lembar setelah dihitung hanya ada 538 lembar, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-038]
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MUHAMAD HAPISIN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:02/LHP/PM.00.02/ 11.001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-098]

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n GAISTI PRAKASIWI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.00.02/ 11.02.001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-099]
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SUJADI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:03/LHP/PM.00.02/11.02.06/ 4/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-100]
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n IMAM BUKHARI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:03/LHP/PM.00.02/11.02. 026/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-101]
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MIDRA ZAMHARI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.02/ K-11-..../11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-102]

- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RENTA RIFKA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/ K-11-..../11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-103]
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n FERAWATI JUMLY sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.02/ K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-045]
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n NURHAYATI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-104]
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 05 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIVAL DWI OKTAVIAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/ PM.01.02/K-11-..../11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-105]

- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 06 Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MUHAMMAD RIKO EDWIN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-.../11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-037]
- 1.50. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 08 Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIKI KURNIAWAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.02/K-11-.../11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-106]
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SITI MASITOH sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-..../11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-107]
- 1.52. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n GILANG ANDIKA SAPUTRA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:04/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan

pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-108]

- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Tanjung Baru Ranau Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n IIS MARLINA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-109]
- 1.55. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Simpang Sender Utara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ANDIKA SAPUTRA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-110]
- 1.56. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Simpang Sender Utara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SLAMET RIYADI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-111]
- 1.57. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ALWI YUSUF sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya

- tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-112]
- 1.58. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HENDRA WAHYUDIN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K.11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-034]
 - 1.59. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ANDRE STIAWAN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-12/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-113]
 - 1.60. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n LIVY SARTIKA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:3/LHP/PM.01.02/K.SS. 11.16/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-114]
 - 1.61. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SAHRIAL ROZALI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 3/LHP/PM.01.02/K.SS. 11.16/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya

- tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-115]
- 1.62. Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HAJTA HUSIN sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:05/LHP/PM.01.02/K.SS.11.16/..../2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-116]
- 1.63. Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n YUDHA REVANSYAH sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 06/LHP/PM.01.02/K.SS.11.16/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-117]
- 1.64. Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SYAMSIAH MAHARANI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 07/LHP/PM.01.02/K.SS.11.16/..../2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-118]
- 1.65. Bawa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Muara Sindang Tengah Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n YUNI KARTIKA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 06/LHP/PM.01.02/ K.SS.11.16/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat

temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-046]

- 1.66. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SISWADI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS-09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-119]
- 1.67. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n INDRA RENALDI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS-09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-120]
- 1.68. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Pekuolan Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n EFKA TIARA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-121]
- 1.69. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Pekuolan Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ROBBY SUSDA PUTRA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024

tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-122]

- 1.70. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ARLANSYAH sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-123]
- 1.71. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ULFA LUINSY sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-124]
- 1.72. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 03 Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n PIPIN SEPTIANA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-125]
- 1.73. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 04 Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n RIA NOVA SARI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024

- tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan total jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diterima tertulis 503 (lima ratus tiga) namun setelah dihitung oleh KPPS hasilnya 505 (lima ratus lima) surat suara, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-126]
- 1.74. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ARFIKA NOVITASARI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01. 02/K.SS-11.07-023/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-127]
- 1.75. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SUSI NOPITASARI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01.02/K.SS-11.07-023/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-128]
- 1.76. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HEDRIN HIDAYAT sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01. 02/K.SS-11.07-023/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-129]
- 1.77. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 01 Desa Tunas Jaya Kecamatan

- Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n MERYSA AGUSTINA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/PM.01.01/SS-11.17/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-130]
- 1.78. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 02 Desa Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n SITI MASRURO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/PM.01.01/SS-11.17/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-131]
- 1.79. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 05 Desa Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n HENDRI YADI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/PM.01.01/SS-11.17/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-132]
- 1.80. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) 06 Desa Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n ARI WIDODO sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 001/PM.01.01/SS-11.17/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dan keberatan saksi pasangan calon;[vide Bukti PK.5.9-133]
- 1.81. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan a.n

REKSON HADI WIJAYA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 035/LHP/ PM.01.02/006/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran;[vide Bukti PK.5.9-134]

KECAMATAN BUAY PEMACA

1. Bawa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:010/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor Muhammad Umar Sofian. Tanggal dilaporkan Sabtu, 30 November 2024. Terlapor Eko Rianto selaku Kepala Desa Karet Jaya, Kecamatan Buay Pemaca. Peristiwa dugaan pelanggarannya yaitu Intimidasi melalui telepon WhatsApp yang diduga dilakukan Eko Rianto Kepala Desa Karet Jaya terhadap Zulfakar sebagai Kadus 5 Desa Karet Jaya. Yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiel pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-058]
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Nomor: 010/LP/PB/Kab/06.14/11/2024, pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiel pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-135]
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-059]
2. Bawa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 17/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor, Muhammad Umar Sofian. Tanggal penyampaian laporan, Rabu, 4 Desember 2024. Terlapor, Abu Sama (Calon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor

Urut 4). Peristiwa dugaan pelanggaran melibatkan perangkat desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan dan tidak terpenuhinya syarat formil dan/materil;[vide Bukti PK.5.9-060]

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Nomor : 17/LP/PB/Kab/06.14/11/2024, pada tanggal 6 Desember 2024. yang pada pokoknya tidak meregister laporan dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan dan tidak terpenuhinya syarat formil dan/materil; [vide Bukti PK.5.9-136]
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;[vide Bukti PK.5.9-061]

KECAMATAN BANDING AGUNG

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 15/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor, Muhammad Umar Sofian. Tanggal penyampaian laporan Rabu, 04 Desember 2024. Terlapor, Abusama (Calon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor Urut 4). Peristiwa Kampanye Pertemuan Terbatas Calon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Abusama) yang diduga melibatkan Kepala Desa Sidodadi. Yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil;[vide Bukti PK.5.9-062]

- 3.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Nomor : 15/LP/PB/Kab/06.14/12/2024, pada tanggal 06 Desember 2024. yang pada pokoknya tidak meregister laporan dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil;[vide Bukti PK.5.9-137]

- 3.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil berdasarkan Laporan dari Mohammad Umar Sofian Nomor: 15/LP/PB/Kab/06.14/ 12/2024 Peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran yaitu pada tanggal 11 November 2024 dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada 4 Desember 2024 (20 hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran);[vide Bukti PK.5.9-063]

KECAMATAN BUANA PEMACA

4. Bawa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor, Muhammad Umar Sofian. Tanggal penyampaian laporan pada hari Jumat, 15 November 2024. Terlapor, Abu Sama (Calon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor Urut 4) dan Sahroni, Kepala Desa Tunas Jaya. Peristiwa dugaan pelanggaran yaitu adanya pertemuan terbatas yang dihadiri oleh Calon Bupati Ogan Komering Ulu Selatan (Abusama) dan Sahroni Kepala Desa Tunas Jaya. Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak meregistrasi Laporan, Nomor: 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 dengan alasan jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya;[vide Bukti PK.5.9-064]

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab /06.14/11/2024, pada tanggal 18 November 2024. yang pada pokonya meminta pelapor Muhammad Umar Sofian memperbaiki laporan atau melengkapi bukti laporan;[vide Bukti PK.5.9-138]

- Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Nomor: 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024, pada tanggal 19 November 2024. yang pada pokoknya Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024, tidak diregistrasi; [vide Bukti PK.5.9-139]
- 4.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainya;[vide Bukti PK.5.9-065]
- 4.3 Bahwa Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 10 ayat 1 hurub b diteruskan kepada instansi berwenang. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian meneruskan laporan tersebut dalam hal ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Nomor: 58/PP.01.02/K.SS-11/11/2024 pada tanggal 19 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain;[vide Bukti PK.5.9-140]
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut penerusan laporan pelanggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang sampai saat ini belum terdapat tindaklanjut atas penerusan laporan pelanggaran tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengirimkan surat nomor: 104/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 tenggal 30 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas penerusan laporan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya;[vide Bukti PK.5.9-141]

KECAMATAN SIMPANG

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:07/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor, Muhammad Umar Sofian. Tanggal penyampaian laporan pada 18 November 2024. Terlapor, Suryono Kepala Desa Sinar Mulyo, Kecamatan Simpang dan Abusama (Calon Bupati Nomor Urut 04). Peristiwa dugaan pelanggaran yaitu adanya dugaan Paslon 04 melibatkan Kepala Desa Sinar Mulyo pada Pemilihan Serentak tahun 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan Jenis dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya sehingga Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meneruskan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;[vide Bukti PK.5.9-066]
- 5.1. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 07/LP/PB/Kab/ 06.14/11/2024, pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor:07/LP/PB/Kab/06.14/11/2024, tidak diregistrasi;[vide Bukti PK.5.9-142]
- 5.2. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;[vide Bukti PK.5.9-067]
- 5.3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 10 ayat 1 hurub b diteruskan kepada instansi berwenang. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Nomor: 63/PP.01.02/K.SS-11/11/2024 pada tanggal 23 November 2024

- perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.:[vide Bukti PK.5.9-143]
- 5.4 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut penerusan laporan pelanggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang sampai saat ini belum terdapat tindaklanjut atas penerusan laporan pelanggaran tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengirimkan surat nomor: 104/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal permohonan tindaklanjut atas penerusan laporan dugaan pelanggaran lainnya.[vide Bukti PK.5.9-074]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TELAH MELAPORKAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN KE BAWASLU OGAN KOMERING ULU SELATAN (ANGKA 3 HURUF c HALAMAN 39 SAMPAI 41) :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan nomor: 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 15 November 2024.[vide Bukti PK.5.9-144] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya dilakukan penerusan ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;[vide Bukti PK.5.9-145]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor: 06/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 tanggal 18 November 2024.[vide Bukti PK.5.9-146] Terhadap Laporan

- tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya dilakukan penerusan ke BKN Regional VII;[vide Bukti PK.5.9-147]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan nomor: 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.5.9-148]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel.[vide Bukti PK.5.9-149]
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda terima laporan nomor: 20/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024.[vide Bukti PK.5.9-150] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel.[vide Bukti PK.5.9-151]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 15 November 2024, dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor, Muhammad Umar Sofian. Tanggal penyampaian laporan pada hari Jumat, 15 November 2024. Terlapor, Wahab Nawawi (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3), Abdul Jalal (Kepala Desa Sipatuhu), Apri Tomo (Kepala Desa Banding Agung), Yulianti (Kepala Desa Telanai), Kaliman

(Kepala Desa Sidodadi). Peristiwa dugaan pelanggaran yaitu adanya foto yang menggambarkan pertemuan terbatas beberapa kepala desa di Kecamatan Banding Agung dengan Wahab Nawawi (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3) dan melakukan gerakan tangan berupa simbol angka 3 (tiga). Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak meregistrasi Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 dengan alasan jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya;[vide Bukti PK.5.9-144]

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024, pada tanggal 17 November 2024. yang pada pokoknya meminta pelapor Muhammad Umar Sofian memperbaiki laporan dan melengkapi bukti laporan;[vide Bukti PK.5.9-152]
Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Perbaikan Nomor: 05/LP/PB/Kab/06.14/ 11/2024, pada tanggal 19 November 2024. yang pada pokoknya Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab/06.14/11/2024, tidak diregistrasi; [vide Bukti PK.5.9-153]
- 1.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya dilakukan penerusan ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;[vide Bukti PK.5.9-145]
- 1.3 Bahwa sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 10 ayat 1 hurub b diteruskan kepada instansi berwenang. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian meneruskan laporan tersebut dalam hal ini kepada Pemerintah

- Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Nomor: 59/PP.01.02/K.SS-11/11/2024 pada tanggal 20 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya;[vide Bukti PK.5.9-154]
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut penerusan laporan pelanggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang sampai saat ini belum terdapat tindaklanjut atas penerusan laporan pelanggaran tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengirimkan surat nomor: 104/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 tenggal 30 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas penerusan laporan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya;[vide Bukti PK.5.9-141]
2. Bawa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor, Muhammad Umar Sofian. Tanggal penyampaian laporan pada hari Senin, 18 November 2024. Terlapor, Rafuni, S.KM.,M.M. Peristiwa dugaan pelanggaran yaitu adanya foto Rafuni, S.KM.,M.M yang merupakan Aparatur Sipil Negara menunjukan gerakan tangan berupa simbol angka 3 (tiga). Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak meregistrasi Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/06.14/ XI/2024 dengan alasan jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya;[vide Bukti PK.5.9-146]
- 2.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024, pada tanggal 22 November 2024. Yang pada pokoknya Laporan tidak

- diregistrasi dan diteruskan ke BKN Regional VII Palembang; [vide Bukti PK.5.9-155]
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya dilakukan penerusan ke BKN Regional VII;[vide Bukti PK.5.9-147]
- 2.3 Bahwa Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 10 ayat 1 hurub b diteruskan kepada instansi berwenang. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian meneruskan laporan tersebut dalam hal ini kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Surat Nomor: 100/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 tanggal 10 Desember Perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;[vide Bukti PK.5.9-156]
- 2.4 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut penerusan laporan pelanggaran kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan mengirimkan surat nomor: 105/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas penerusan laporan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya.[vide Bukti PK.5.9-157] Kemudian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengirimkan surat balasan dengan nomor: 800/011/BKPSDM.OKUS-11/2025 tanggal 06 Januari 2025

- perihal Permohonan Tindak Lanjut Atas Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN a.n RAFUNI dengan NIP:196811271993031005 sesuai dengan aturan yang ada dalam penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN wajib dilaporkan melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT).[vide Bukti PK.5.9-158]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor, Muhammad Umar Sofian. Tanggal penyampaian laporan 04 Desember 2024. Terlapor, Indra. Peristiwa dugaan pelanggaran yaitu adanya Kerusuhan yang mengganggu proses pemungutan suara pada TPS 01 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kisam Ilir. Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak meregistrasi Laporan Nomor: 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel;[vide Bukti PK.5.9-148]
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024, pada tanggal 08 Desember 2024. Yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena bukti yang disampaikan pelapor tidak menggambarkan adanya peristiwa seperti apa yang pelapor uraikan;[vide Bukti PK.5.9-159]
 - 3.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel.[vide Bukti PK.5.9-149]
 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: 20/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 06

Desember 2024, dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: Pelapor, Muhammad Umar Sofian. Tanggal penyampaian laporan Jum'at 06 Desember 2024. Terlapor, Abusama (Calon Bupati Nomor Urut 4), Misnadi (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4). Peristiwa dugaan pelanggaran yaitu adanya dugaan kegiatan money politic yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 04. Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak meregistrasi Laporan Nomor: 20/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel;[vide Bukti PK.5.9-148]

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 20/LP/PB/Kab/06.14/12/2024, pada tanggal 08 Desember 2024. Yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel; [vide Bukti PK.5.9-160]
- 4.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel.[vide Bukti PK.5.9-151]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.9-001 sampai dengan Bukti PK.5.9-160, sebagai berikut:

1. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 043/LHP/PM.01. 02/K.SS-11/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
2. Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 06 Desember 2024.
2. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun

- 2024 Nomor:238/PL.02.6-BA/1609/2024 tanggal 06 Desember 2024;
3. Bukti : Fotokopi surat nomor: 286/PM.00.02/K.SS-11/11/ 2024 PK.5.9- 003 Tanggal 25 November 2024 Tentang Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi hasil perolehan suara kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Bukti : Fotokopi formulir tanda terima laporan nomor: PK.5.9- 004 11/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024;
5. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.13 Surat Rekomendasi nomor: PK.5.9- 005 098/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 pada tanggal 08 Desember 2024 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
6. Bukti : Fotokopi surat nomor: 305/HK/07.6-BA/1609/2024 tanggal PK.5.9- 006 12 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu;
7. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: PK.5.9- 007 009/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024;
8. Bukti : Fotokopi pemberitahuan tentang status Laporan/Temuan PK.5.9- 008 tanggal 08 Desember 2024;
9. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;
10. Bukti : Fotokopi pemberitahuan tentang status laporan/temuan PK.5.9- 010 nomor 13/LP/PB/Kab/06.14/ 12/2024 tanggal 13 Desember 2024;
11. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 18/LP/PB//Kab/06.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
12. Bukti : Fotokopi pemberitahuan tentang status laporan/temuan PK.5.9-012 tanggal 06 Desember 2024;

- 13 Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: PK.5.9-013 19/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 05 Desember 2024;
- 14 Bukti : Fotokopi pemberitahuan tentang status laporan/temuan PK.5.9-014 19/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 07 Desember 2024;
- 15 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca;
 2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Sinar Napalan;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Sinar Napalan;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Sinar Napalan;
- 16 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca;
 2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Desa Sinar Napalan;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Sinar Napalan;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Sinar Napalan;
- 17 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 5/LHP/PM.01.00/SS-11.9 /11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca;
 2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Desa Sinar Napalan;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Sinar Napalan;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Sinar Napalan;

- 18 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Sinar Napalan Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 04 Desa Sinar Napalan;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Sinar Napalan;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Sinar Napalan;
- 19 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Talang Padang;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Talang Padang;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Talang Padang;
- 20 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 3/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 05 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 05 Desa Talang Padang;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 05 Desa Talang Padang;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 05 Desa Talang Padang;
- 21 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 07/LHP/PM.01.00/SS-11.09/XII/XI/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 04 Desa Mekar Jaya;

3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Mekar Jaya;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Mekar jaya;
- 22 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Sumber Ringin;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Sumber Ringin;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Sumber Ringin;
- 23 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/k.SS-11./11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Tanjung Sari;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Tanjung Sari;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Tanjung Sari;
- 24 Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/03/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Desa Sinar Baru;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Sinar Baru;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Sinar Baru;

25. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS.09. 13.003/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Pagar Dowa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Pagar Dowa;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Pagar Dowa;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Pagar Dowa;
26. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.02/SS.09. 13.003/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Pagar Dowa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Desa Pagar Dowa;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Pagar Dowa;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Pagar Dowa;
27. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/ PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 05 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 05 Desa Simpang Agung;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 05 Desa Simpang Agung;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 05 Desa Simpang Agung;
28. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 04 Desa Simpang Agung;

3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Simpang Agung;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Simpang Agung;
29. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Lubar Kecamatan Simpang;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Desa Lubar;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Lubar;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Lubar.
30. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Lubar Kecamatan Simpang;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Desa Lubar;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Lubar;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Lubar;
31. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 006 Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 006 Desa Bumi Agung;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 Desa Bumi Agung;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 006 Desa Bumi Agung;

32. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/ K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Desa Batu Belang Jaya;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Batu Belang Jaya;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Batu Belang Jaya;
33. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 07 Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 07 Desa Batu Belang Jaya;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 07 Desa Batu Belang Jaya;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 07 Desa Batu Belang Jaya;
34. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-...../ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Sumber Jaya Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Desa Sumber Jaya;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Sumber Jaya;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Sumber Jaya; (tidak disahkan)
35. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Sukarami Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Desa Sukarami;

3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Sukarami;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Sukarami;
36. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11- 12/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Simpang Sender Utara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Simpang Sender Utara;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Simpang Sender Utara;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Simpang Sender Utara;
37. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-.../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 06 Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 06 Desa Simpang Sender;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 06 Desa Simpang Sender;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 06 Desa Simpang Sender;
38. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/04/LHP/PM.00.02/11-001/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Gunung Batu;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Gunung Batu;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Gunung Batu;

39. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.00.02/11.02. 007/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 04 Desa Pulau Beringin;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Pulau Beringin;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Pulau Beringin;
40. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/ SS-11.06/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Talang Baru Kecamatan Buay Sandang Aji;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Desa Talang Baru;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Talang Baru;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Talang Baru;
41. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/..../2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 04 Desa Sido Rahayu;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Sido Rahayu;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Sido Rahayu;
42. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/XI/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Desa Kota Way;

3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Kota Way;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Kota Way;
43. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/XI/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Desa Sipin;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Sipin;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Sipin;
44. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS. 09.13.007/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Desa Gunung Raya;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Gunung Raya;
 4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Gunung Raya;
 5. Fotokopi Formulir Model C Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi–KWK TPS 02 Desa Gunung Raya; (tidak disahkan)
45. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 03 Desa Simpang Sender;
 3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Simpang Sender;

4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Simpang Sender;
46. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 06/LHP/PM.01.02/K.SS. 11.16/..../2024 tanggal 27 November 2024 TPS 001 Desa Muara Sindang Tengah Kecamatan Sindang Danau;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Muara Sindang Tengah;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Muara Sindang Tengah;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Muara Sindang Tengah;
47. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02 /..../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 001 Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 001 Desa Tangsi Agung;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Tangsi Agung;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Tangsi Agung;
48. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/.../10/ 2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Banding Agung;
2. Fotokopi Daftar Hadir TPS 02 Desa Tanjung Harapan;
3. Fotokopi MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Tanjung Harapan;
4. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Tanjung Harapan;
49. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor: 11LP/PB/Kab/06.14/11/ 2024;

50. Bukti : Fotokopi Formulir Laporan nomor: 04/Reg/LP/PB/ PK.5.9-050 Kab/06.14/11/2024 tanggal 04 Desember 2024;
51. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.11 nomor:04/REG/ PK.5.9-051 LP/PB/06.14/11/2024 tanggal 7 Desember 2024 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran;
52. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal nomor: PK.5.9-052 09/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 05 Desember 2024;
53. Bukti : Fotokopi Formulir Laporan nomor: 03/Reg/LP/PB/ PK.5.9-053 Kab/06.14/11/2024 tanggal 04 Desember 2024;
54. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.11 nomor:03/REG/ PK.5.9-054 LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran;
55. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal nomor: PK.5.9-055 13/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 05 Desember 2024;
56. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal nomor: PK.5.9-056 18/LP/PB/Kab/06.14/11/2024;
57. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal nomor: PK.5.9-057 19/LP/PB/Kab/06.14/11/2024;
58. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:10/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 30 November 2024;
59. Bukti : Fotokopi Formulir pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 03 Desember 2024;
60. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:17/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
61. Bukti : Fotokopi Formulir pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 7 Desember 2024;
62. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: PK.5.9-062 15/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024
63. Bukti : Fotokopi Formulir pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 06 Desember 2024;

64. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: PK.5.9-064 004/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 15 November 2024;
65. Bukti : Fotokopi Formulir pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 18 November 2024;
66. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor:07/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 18 November 2024;
67. Bukti : Fotokopi Formulir pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tanggal 22 November 2024;
68. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 3/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca;
69. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.00/SS-11.09/XI/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Sri Menanti, Kecamatan Buay Pemaca;
70. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/..../2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
71. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 5/LHP/PM.01.00/SS-11.9/ VII/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
72. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca;
73. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/ 11/2024 tanggal 27

- November 2024 TPS 03 Desa Sumber Ringin Kecamatan Buay Pemaca;
74. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Sidodadi Kecamatan Buay Pemaca;
75. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/X/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
76. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/ XI/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
77. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.00/SS-11.09/XI/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
78. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.00/SS-11.9/ XI/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
79. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.00/SS-11.9/..../2024 tanggal 27 November 2024 TPS 05 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
80. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.00/SS-11.9/..../2024 tanggal 27 November 2024 TPS 06 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
81. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 07/LHP/PM.01.00/SS-11.09 /XII/XI/2024 tanggal 27

- November 2024 TPS 03 Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
82. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 07/LHP/PM.01.00/SS-11.09/ XII/XI/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Buay Pemaca;
83. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.00/SS-11.9/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Pemaca;
84. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS. 09.13.002/27/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model C Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi –KWK TPS 01 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
85. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.02/SS. 09.13.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi –KWK TPS 02 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
86. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/ SS.09.13.002/27/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model C Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi –KWK TPS 03 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;

87. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/ SS.09.13.002/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
2. Fotokopi Formulir Model C Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi-KWK TPS 04 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
88. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/SS.09. 13.002/27-11/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 05 Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
89. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua;
90. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua;
91. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 05 Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua;
92. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Lubar Kecamatan Simpang;
93. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang;
94. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal

- 27 November 2024 TPS 02 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang;
2. Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi–KWK TPS 02 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang;
95. Bukti PK.5.9-095 : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K.SS-11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 06 Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang;
96. Bukti PK.5.9-096 : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.00.02/11. 02.00 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin;
97. Bukti PK.5.9-097 : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.00.02/11.02. 004/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin;
98. Bukti PK.5.9-098 : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 02/LHP/PM.00.02/11.001/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin;
99. Bukti PK.5.9-099 : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.00.02/11.02. 001/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin;
100. Bukti PK.5.9-100 : Fotokopi n Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.00.02/11.02.06 /11/ 2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin;
101. Bukti PK.5.9-101 : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.00.02/11.02. 026/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Pematang Obar Kecamatan Pulau Beringin;

102. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/ K-11-..../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah;
103. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/ K-11-..../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah;
104. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah;
105. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/ PM.01.02/K-11-..../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 05 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah;
106. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-.../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 08 Desa Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah;
107. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-..../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Tanjung Kemala Kecamatan BPR Ranau Tengah;
108. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-27/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Tanjung Setia Kecamatan BPR Ranau Tengah;
109. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-.../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Tanjung Baru Ranau Kecamatan BPR Ranau Tengah;

110. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/ K-11-12/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Simpang Sender Utara Kecamatan BPR Ranau Tengah;
111. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/ K-11-12/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Simpang Sender Utara Kecamatan BPR Ranau Tengah;
112. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-27/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Sumber Jaya Kecamatan BPR Ranau Tengah;
113. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-11-.../11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Sumber Jaya Kecamatan BPR Ranau Tengah;
114. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 3/LHP/PM.01.02/K.SS. 11.16/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sindang Danau;
115. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 3/LHP/PM.01.02/ K.SS.11. 16/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sindang Danau;
116. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.02/K.SS. 11.16/..../2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau;
117. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 06/LHP/PM.01.02/K.SS. 11. 16/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau;

118. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 07/LHP/PM.01.02/K.SS. 11.16/..../2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Muara Sindang Ilir Kecamatan Sindang Danau;
119. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS-09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan;
120. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS-09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan;
121. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Pekuolan Kecamatan Buay Rawan;
122. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Pekuolan Kecamatan Buay Rawan;
123. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan;
124. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/K-SS-09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan;
125. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 03 Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan;

126. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 04/LHP/PM.01.02/K-SS.09.19/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 04 Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan;
127. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01. 02/K.SS-11.07-023/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung;
128. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01. 02/K.SS-11.07-023/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Simpang Saga Kecamatan Buay Runjung;
129. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01.02/K.SS-11.07-023/11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Perupus Blambangan Kecamatan Buay Runjung;
130. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 001/PM.01.01/SS-11.17/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaca;
131. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/PM.01.01/SS-11.17/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 02 Desa Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaca;
132. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 01/PM.01.01/SS-11.17/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 05 Desa Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaca;
133. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 001/PM.01.01/SS-11.17/ 11/2024 tanggal 27 November 2024 TPS 06 Desa Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaca;

134. Bukti : Fotokopi Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor: 035/LHP/PM.01.02/006/11/ 2024 tanggal 27 November 2024 Panwaslu Kecamatan Kisam Ilir;
135. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 010/LP/PB/Kab/06.14/ 11/2024 tanggal 02 Desember 2024;
136. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 17/LP/PB/Kab/06.14/11/ 2024 tanggal 6 Desember 2024;
137. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal nomor: PK.5.9-137 15/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
138. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran nomor: 04/LP/PB/Kab/06.14/11/ 2024 tanggal 18 November 2024;
139. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran laporan nomor: 04/LP/PB/Kab/06.14 /11/2024 tanggal 19 November 2024;
140. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.16 Nomor: 58/PP.01.02/K.SS- PK.5.9-140 11/11/2024 pada tanggal 19 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Lain;
141. Bukti : Fotokopi surat nomor: 104/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas penerusan laporan dugaan pelanggaran undang- undang lainnya;
142. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran laporan nomor: 07/LP/PB/Kab/ 06.14/11/2024, pada tanggal 22 November 2024;
143. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 63/PP.01.02/K.SS-11/11/2024 pada tanggal 23 November 2024 perihal penerusan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;

144. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: PK.5.9-144 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 15 November 2024;
145. Bukti : Fotokopi pemberitahuan tentang status laporan/temuan tanggal 18 November 2024;
146. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 tanggal 18 November 2024;
147. Bukti : Fotokopi pemberitahuan tentang status laporan/temuan PK.5.9-147 tanggal 22 November 2024;
148. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: PK.5.9-148 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
149. Bukti : Fotokopi pemberitahuan tentang status laporan/temuan PK.5.9-149 tanggal 08 Desember 2024;
150. Bukti : Fotokopi Formulir Tanda Terima Laporan Nomor: PK.5.9-150 20/LP/PB/Kab/06.14/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
151. Bukti : Fotokopi pemberitahuan tentang status laporan/temuan PK.5.9-151 tanggal 08 Desember 2024;
152. Bukti : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: PK.5.9-152 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024, pada tanggal 17 November 2024;
153. Bukti : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: PK.5.9-153 05/LP/PB/Kab/06.14/11/2024 tanggal 19 November 2024;
154. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 59/PP.01.02/K.SS-11/11/2024 PK.5.9-154 tanggal 19 November 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya;
155. Bukti : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: PK.5.9-155 06/LP/PB/Kab/06.14/XI/2024 tanggal 22 November 2024;
156. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 100/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 PK.5.9-156 tanggal 10 Desember Perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;
157. Bukti : Fotokopi surat nomor: 105/PP.01.02/K.SS-11/12/2024 PK.5.9-157 tanggal 30 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut

- atas penerusan laporan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya;
158. Bukti : Fotokopi surat nomor: 800/011/BKPSDM.OKUS-11/2025 PK.5.9-158 tanggal 06 Januari 2025 perihal Permohonan Tindak Lanjut Atas Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;
159. Bukti : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: PK.5.9-159 16/LP/PB/Kab/06.14/12/2024, pada tanggal 08 Desember 2024;
160. Bukti : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: PK.5.9-160 20/LP/PB/Kab/06.14/12/2024, pada tanggal 08 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan permohonan Pemohon hanya mempermasalahkan dua pokok permasalahan utama yakni pelanggaran (sengketa proses) atau administrasi yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mana seharusnya permasalahan-permasalahan tersebut merupakan ranah kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 1911 Tahun 2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu,

manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 1911 Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bawa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bawa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 1911 Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 14.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 137/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1101 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 , Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 [vide bukti P-1 = PT-3] dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1102 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tahun 2024, Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 dengan nomor urut 2 [vide bukti P-2 = PT-4].

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024, Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Iwan Hermawan – M. Faisal

Ranopa dengan perolehan suara sah sebanyak 85.362 dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 88.076 suara. Sehingga, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 2.714 suara dan total suara sah adalah 217.825 suara [vide bukti P-3 = T= 1= PT-5].

[3.6.6] Bawa berdasarkan Data Agregat Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah 422.566 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

[3.7] Menimbang bahwa ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah 1,5% dari total suara sah sebesar 217.825 adalah 3.267 suara. Sedangkan, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 2.714 suara. Dengan demikian, Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- undangan, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscurum libelum*). Dalam hal ini, Termohon mengajukan eksepsi permohonan tidak jelas/kabur (*obscurum libelum*) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mendalilkan perhitungan perolehan suara

sah semua pasangan calon seharusnya secara total dikurangi sejumlah 11.238 suara, sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sebelumnya sebagaimana perolehan jumlah suara dalam Keputusan KPU Nomor 1911/2024 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	8.043
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	85.362
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	36.344
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	88.076
Total Suara Sah		217.825

Setelah dikurangi 11.238 suara, sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan, sehingga suara yang benar menurut Pemohon menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.810
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pemohon)	82.042
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	35.071
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	81.661
Total Suara Sah		206.607

Bahwa berdasarkan perubahan suara atau penghitungan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana telah dikemukakan di atas, yakni penghitungan perolehan suara menurut Pemohon tersebut diperoleh dengan menghilangkan/menghapus/menganggap tidak ada suara sah sebanyak 11.238 suara. Padahal, sebagaimana eksepsi Termohon dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak secara signifikan mengubah perolehan suara Pemohon [vide Jawaban Termohon hlm. 18-19].

Bawa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. *Pertama*, dalam posita, Pemohon hanya mendalilkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada 33 TPS, namun dalam petitum, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan suara dan pemungutan suara ulang di 34 TPS. Sehingga, terdapat perbedaan jumlah TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Perbedaan tersebut disebabkan karena TPS 004 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca tidak disebutkan dalam posita, namun Pemohon mencantumkan TPS 004 Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca tersebut pada petitum dan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 004 *a quo* dimintakan pembatalan dan pemungutan suara ulang. *Kedua*, Pemohon mempermasalahkan adanya insiden pengunduran diri PPK, PPS, Panwascam, dan Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Kisam Ilir. Padahal, hasil perolehan suara pada Kecamatan Kisam Ilir tidak diminta oleh Pemohon dalam petitumnya untuk dibatalkan dan dimintakan pemungutan suara ulang.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bawa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Mahkamah menemukan adanya pertentangan atau kontradiksi antara lain, *pertama*, pada halaman 8 permohonan, Pemohon mencantumkan adanya perbedaan perolehan suara yang benar menurut Termohon dan menurut Pemohon, yang mana pada perolehan hasil penghitungan suara tersebut terdapat selisih total suara sah sebesar 11.218 suara. Dalam hal ini, Mahkamah memahami maksud Pemohon yakni 11.218 suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon sehingga dikurangi sejumlah tersebut merupakan akumulasi dari seluruh suara sah yang terdapat di 34 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, Mahkamah menemukan ketidakjelasan dikarenakan Pemohon hanya menguraikan total suara sah di setiap TPS sebagaimana diuraikan pada tabel halaman 24-26. Padahal, dalam uraian dalil sebagaimana tertera pada halaman 9-23, Pemohon hanya menguraikan jumlah suara sah di 13 TPS, bukan menguraikan jumlah suara sah pada 34 TPS. *Kedua*, kontradiksi juga ditemukan dalam

pencantuman nomor TPS, pada halaman 15. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan pada Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca ditemukan pelanggaran pada TPS 1. Namun dalam tabel posita pada halaman 24, pada Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, selain TPS 1 Pemohon juga mendalilkan pelanggaran di TPS 4. Selain itu, pertentangan penyebutan nomor TPS juga terjadi pada halaman 15. Dalam hal ini, Pemohon mencantumkan terjadi pelanggaran di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan pada TPS 1 dan TPS 3, tetapi dalam tabel posita pada halaman 25, Pemohon hanya menyebutkan TPS 1. *Ketiga*, terdapat pertentangan penggunaan nama desa dan kecamatan, pada halaman 22. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon menyebutkan Desa Sindang Ranau, Kecamatan Muara Sindang Tengah. Namun, dalam tabel pada halaman 25, Pemohon keliru menyebutkan nama desa dan nama kecamatan, sehingga menjadi Desa Muara Sdng Tngh [sic!], padahal seharusnya Kecamatan Muara Sindang, bukan Kecamatan Sindang Danau. *Keempat*, terdapat inkonsistensi dalam penyebutan nama desa, yakni pada halaman 11, Pemohon menyebutkan nama Desa Sumber Beringin, tetapi pada kalimat selanjutnya hanya Desa Beringin. Begitu pula pada halaman 16, Pemohon juga tidak konsisten menyebutkan nama Desa Batu Belang Jaya, karena pada kalimat selanjutnya, Pemohon menyebutkan nama Desa Batu Belang.

Bahwa selain itu, Mahkamah menemukan adanya pertentangan antara posita dan petitum yakni ditemukan nama-nama desa dan kecamatan yang terdapat dalam posita pada halaman 9-39, namun tidak terdapat pada petitum. Dalam hal ini, di antara desa dan kecamatan yang disebutkan dalam posita namun tidak dicantumkan pada petitum, yakni Desa Karet Jaya, Desa Karet, Desa Sri Menanti, Desa Danau Raya, Desa Sidodadi, dan Desa Tunas Jaya (Kecamatan Buay Pemaca); Desa Banding Agung, Desa Rantau Nipis, Desa Sidodasi, dan Desa Sipatuhu II (Kecamatan Banding Agung); Desa Bungin Campang (Kecamatan Simpang); Desa Pagar Agung, Desa Kemu Ulu, dan Desa Pematang Obar (Kecamatan Pulau Beringin); Desa Tanjung Harapan, Desa Tanjung Setia, Desa Tanjung Baru Ranau (Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah); dan Desa Kota Batu (Kecamatan Warkuk Ranau Selatan). Sementara itu, kecamatan yang diuraikan dalam posita ternyata tidak dicantumkan pada petitum adalah Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Sindang Danau, dan Kecamatan

Buay Rujung. Terlebih, Mahkamah menemukan ketidakjelasan yaitu Pemohon tidak menyebutkan secara rinci lokasi TPS tempat terjadinya pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon pada Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Banding Agung. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan jumlah TPS yang dipermasalahkan, sehingga jumlah TPS dan jumlah suara sah yang dipermasalahkan tersebut sulit untuk ditentukan kebenarannya dengan jumlah TPS dan jumlah suara sah yang dicantumkan dalam petitum. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian dinilai sebagai sesuatu yang tidak sinkron.

Bahwa Mahkamah juga menemukan pertentangan antara petitum Pemohon pada angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon. Sementara itu, petitum angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang disebutkan dalam petitum angka 2 yang menjadi dasar penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk menetapkan suara pasangan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang disebutkan pada petitum angka 2 yang telah dimohonkan untuk dibatalkan, berarti petitum angka 3 menjadi tidak relevan karena jumlah suara pada TPS-TPS dimaksud dimohonkan kembali untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, secara nyata petitum angka 3 adalah tidak sinkron dengan petitum angka 4.

Bahwa selanjutnya andaipun, menggunakan petitum alternatif Pemohon, Mahkamah juga menemukan ketidakjelasan karena petitum angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4. Rumusan petitum angka 4 tersebut menjadi tidak jelas karena beberapa alasan. *Pertama*, apakah yang dimohonkan pada petitum angka 4 dimaksud adalah dilakukan pemungutan suara ulang atau pemilihan ulang. Dalam hal ini, pemungutan suara ulang memiliki konsekuensi yang berbeda dengan pemilihan ulang. *Kedua*, jika Pemohon menghendaki diskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, seharusnya petitum alternatif juga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1101 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024. Ketiga, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita yang secara terang-benderang menyatakan atau menguraikan telah terjadi permasalahan pada seluruh TPS atau sebagian besar TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024. Apabila dibaca secara saksama, dalil-dalil permohonan, Pemohon hanya menguraikan permasalahan pada 34 TPS atau pada hanya sebagian kecil jumlah TPS pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, namun dalam petitum alternatif dimaksud, *in casu* petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemilihan ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata terdapat ketidakjelasan posita, ketidaksinkronan antara posita dan petitum, serta pertentangan di antara petitum dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan uraian dalil pada posita yang bertentangan dan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 08.34 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah**, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rima Yuwana Yustikaningrum



Pt. Panitera

Wiryanto - NIP 196406051988031001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.